



NOTARIS

TRI MULYAHATI, SH, MKn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : AHU-881.AH.02.01. TAHUN 2013
Tanggal : 06 Nopember 2013

AKTA

NOMOR : -28-

TANGGAL : 17 Oktober 2022

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT MUSYAWARAH BESAR
PERKUMPULAN KORPS ALUMNI
PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG

I. - Tn. Laksamana (Purn) MAGHONI, SE, SM, M.SC.

II. - Tn. SUNDORO MUKROBIN

Salinan / Turunan / Grosse

CBD BOULEVARD BEKASI TOWN SQUARE (BETOS)
Jl. Chairil Anwar, Blok J / 07 Bekasi 17113
Telp. 021 - 28086135, 081213590908, 087881303647
email : 3mnotaris@gmail.com

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT MUSYAWARAH BESAR
PERKUMPULAN KORPS ALUMNI
PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG
Nomor : -28-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 17-10-2022 (tujuhbelas - Oktober duaribu duapuluh dua);-----

-Pukul : 08.30 WIB (delapan lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat);-----

-Hadir dihadapan saya,-----

-----**TRI MULYAHATI,**-----

-----**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**-----

-----**Notaris di Kota Bekasi**-----

dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal --- dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan Laksamana Pertama TNI (Tentara Nasional**-----

Indonesia) Purn MAGHONI, (Purnawirawan MAGHONI,-----

Sarjana Ekonomi, Sarjana Manajemen, Master of-----

Science), Ketua Umum Badan Pengurus Perkumpulan ----

yang akan disebut, lahir di Pati, pada tanggal -----

11-08-1961 (sebelas Agustus seribu sembilanratus ----

enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, Tentara ----

Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Kota

Bekasi, Jalan Lantana I D I / 11 Kemang Pratama III,

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan -----

Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----

3275051108610014;-----

2. **Tuan SUNDORO MUKROBIN,** Sekretaris Satu, Badan -----

Pengurus dari Perkumpulan yang akan disebut, lahir -

di Lubuk Basung, pada tanggal 12-09-1962 (duabelas

September seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga

Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, -----

bertempat tinggal di Kota Bekasi, Taman Wisma Asri -

Blok P-21/88, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 032, --

Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----

Kependudukan 3275031209620017; -----

-menurut keterangannya keduanya dalam hal ini-----
Menjalani kedudukannya sebagaimana tersebut dan selaku
demikian bertindak berdasarkan Kuasa yang tercantum ---
dalam suatu Berita Acara Musyawarah Besar KORPS ALUMNI
PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG, satu dan -
lain sebagaimana dimuat dan diatur dalam Berita Acara -
Musyawarah Besar KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA -----
PELAYARAN BESAR SEMARANG, yang dibuat di bawah tangan,
bermeterai cukup, tertanggal 03-04-2021 (tiga april ---
duaribu duapuluh satu), asli surat-surat mana -----
dilekatkan pada minuta akta ini, bertindak selaku kuasa
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama KORPS -----
ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG,
berkedudukan di Jakarta Utara, anggaran dasarnya -----
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 24-07-2007--
(duapuluh empat Juli duaribu tujuh), Nomor-17, yang ---
dibuat dihadapan MUSA MUAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta;-----
-tertanggal 31-05-2012 (tigapuluh satu Mei duaribu-----
duabelas), Nomor 08, yang dibuat dihadapan RINI-----
HANDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, -
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal -----
13-08-2012 (tigabelas Agustus duaribu duabelas -----
Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Panitera /Sekretaris;-
-salinan akta dan copy surat mana diperlihatkan kepada
saya, Notaris; dan menurut keterangan para penghadap
tidak ada anggaran dasar lain selain yang telah -----
diuraikan di atas;-----
-untuk selanjutnya disebut juga: -----
-----**PERKUMPULAN**-----
-Para penghadap menjalani kedudukannya sebagaimana -----
tersebut terlebih dahulu menerangkan:-----
-bahwa pada tanggal 03-04-2021 (tiga April duaribu ---
duapuluh satu), telah diadakan Musyawarah Besar melalui
daring/virtual (selanjutnya disebut "**Rapat** -----
Perkumpulan");-----

-bahwa Para penghadap **Tuan Laksamana Pertama TNI** -----
(Tentara Nasional Indonesia) Purn MAGHONI, -----
Purnawirawan MAGHONI, Sarjana Ekonomi, Sarjana -----
Manajemen, Master of Science) dan penghadap Tuan SUNDORO
MUKROBIN tersebut hadir di hadapan saya, Notaris, -----
untuk menyatakan kembali isi dari dalam Berita Acara ---
Musyawarah Besar **KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA** -----
PELAYARAN BESAR SEMARANG, dari Rapat Perkumpulan -----
dimaksud sebagaimana diuraikan dalam agenda Rapat di ---
bawah ini.-----

-Bahwa yang hadir dalam Rapat Perkumpulan adalah -----
Anggota Pemegang Mandat sebagai perwakilan Angkatan ---
dan Anggota Pemegang Mandat Zona dan Wilayah yang telah
ditunjuk oleh masing-masing angkatan, zona dan wilayah,
sebagaimana ternyata sesuai dengan Surat Pernyataan
atas masing-masing pemegang mandat zona dan wilayah,
asli surat mana dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Bahwa yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut :

1. a. **Tuan EDY PURWANTO,** lahir di Banjarnegara, pada ---
tanggal 01-03-1959 (satu Maret seribu -----
sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, status pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota Bekasi, Kampung Pondok Ranggon ---
Nomor 50, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, ---
Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3275120103590002; dan; -----
- b. **Tuan SUTRISNO DJAJADIPUTRO,** lahir di Kediri, pada
tanggal 17-12-1949 (tujuhbelas desember seribu ---
sembilanratus empatpuluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, status pekerjaan partikelir, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang -----
Selatan, Pamulang Permai, Jalan Rajawali Blok H-
16/B, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 022, -----
Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan 3674061712490001; dan keduanya
selaku perwakilan dari angkatan SPS - SPM;-----

2. a. **Tuan SIGIT SUBIARSO**, lahir di Pacitan, pada -----
tanggal 23-06-1955 (duapuluh tiga Juni seribu ---
sembilanratus limapuluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Bekasi, Komp. SBS Blok AB 4 ---
Nomor 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, ---
Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi -----
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan 3275302306550007; dan---
- b. **Tuan IBNU BUDIYANTO** lahir di Purwokerto, pada ----
tanggal 26-03-1954 (duapuluh enam Maret seribu ----
sembilanratus limapuluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Jakarta Timur, Jalan Pulo ----
Asem Timur I Nomor 29, Rukun Tetangga 001, Rukun -
Warga 02, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3175022603590002; -----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan I;-----
3. a. **Tuan SUNARNO**, lahir di Klaten, pada tanggal-----
14-03-1955 (empatbelas Maret seribu -----
sembilanratus limapuluh lima), Warga Negara ----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Semarang, Jalan Gondang Timur ----
III, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3374161403550001; dan;-----
- b. **Tuan SUKARNO, SE. (SUKARNO, Sarjana Ekonomi)**, ----
lahir di Salatiga, pada tanggal 08-12-1954 -----
(delapan Desember seribu sembilanratus limapuluh
empat) Warga Negara Indonesia, status pekerjaan -
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta Timur, -
Jalan Pulo Gebang Permai Blok H 17 Nomor 24, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan ---
Pulo Gebang, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3175060812540006;-----

- keduanya selaku perwakilan dari angkatan II;-----
4. a. **Tuan SUMARDI, Sarjana Hukum**, lahir di -----
Palembang, pada tanggal 25-06-1956 (duapuluh lima
Juni seribu sembilanratus limapuluh enam), Warga
Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, ---
bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan -----
Singosari 2 A/53, Rukun Tetangga 004, Rukun -----
Warga 013, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang
Selatan, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
374072506560001 ; dan -----
- b. **Tuan HADI SUPRIYONO**, lahir di Grobogan, pada -----
tanggal 20-10-1959 (duapuluh Oktober seribu -----
sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara -
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat -----
tinggal di Kota Semarang, Jalan Singosari Nomor -
2A/52, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, -----
Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, ---
Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
337407201019560002;-----
- keduanya selaku perwakilan dari angkatan III;-----
5. a. **Tuan SUPRIYANTO**, lahir di Temanggung , pada -----
tanggal 03-09-1955 (tiga September seribu -----
sembilanratus limapuluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Jakarta Barat, Jalan H. Mughtar Nomor
2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan
Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3193010309550001; dan -----
- b. **Tuan Insinyur IDRUS**, lahir di Padang, pada -----
tanggal 15-12-1956 (limabelas Desember seribu ---
sembilanratus limapuluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Bekasi, Pulo Permata Sari Blok A6
No.3A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 019, -----
Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tambelang, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275041512560003; -----
selaku perwakilan dari angkatan IV;-----

6. a. **Tuan SETIYADI**, lahir di Purworejo, pada tanggal 04-06-1956 (empat Juni seribu sembilanratus ----- limapuluh enam), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Menjangan II Nomor 26, Rukun ----- Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3374060406560001; dan-----
- b. **Tuan PRAWOTO**, lahir di Pemalang, pada tanggal 26-02-1956 (duapuluh enam Pebruari seribu ----- sembilanratus limapuluh enam), Warga Negara ----- Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Inspeksi Kali ---- Sunter, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, ----- Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa - Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----- Nomor Induk Kependudukan 3276052602560001; ----- keduanya selaku perwakilan dari angkatan V;-----
7. a. **Tuan MIKHAEL HERRY KISWORO CATUR ADI**, lahir di --- Magelang, pada tanggal 27-10-1955 (duapuluh tujuh Oktober seribu sembilanratus limapuluh lima), --- Warga Negara Indonesia, status pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Magelang, Jalan Sunan Kalijaga Raya Nomor 21, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 004, Kelurahan Jurangombo Selatan, --- Kecamatan Magelang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 337101270550002; dan-----
- b. **Tuan NUGROHO SUMITRO**, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 01-08-1957 (satu Agustus seribu ----- sembilanratus limapuluh tujuh), Warga Negara ----- Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Lumbu Permai Raya - Blok II/34, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 019,

Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --- Nomor Induk Kependudukan 337101270550002----- selaku perwakilan dari angkatan VI;-----

8. a. **Tuan STEVE CORPUTTY**, lahir di Ambon, pada tanggal 27-09-1957 (duapuluh tujuh September seribu ----- sembilanratus limapuluh tujuh), Warga Negara ----- Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Villa Lampiri Indah Blok C Nomor 5, Jalan Lampiri Raya, Rukun Tetangga --- 014, Rukun Warga 009, Kelurahan Jatibening, ----- Kecamatan Pondokgede, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3171082709570001; dan-----
- b. **Tuan WURIANTONO**, lahir di Yogyakarta, pada ----- tanggal 16-02-1958 (enambelas Pebruari seribu --- sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara --- Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Almadaniah, Rukun - Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan ----- Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --- 3275081602580011;-----
keduanya selaku perwakilan dari angkatan VII;-----
9. a. **Tuan MOCHAMMAD ERWANTO**, lahir di Madiun, pada --- tanggal 24-10-1959 (duapuluh empat Oktober seribu sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara - Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Salatiga, Jalan Tegalrejo Permai IX/144, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, ----- Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3373032410590002; dan-----
- b. **Tuan RAHYONO**, lahir di Magelang, pada tanggal --- 01-04-1959 (satu April seribu sembilanratus ----- limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----- status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Damar Utara Dalam II Nomor -

158, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3374110104590003;-----
keduanya selaku perwakilan dari angkatan VIII;---

10.a. **Tuan SUHAFRINAL**, lahir di Solok, pada tanggal ----
05-09-1958 (lima September seribu sembilanratus -
limapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, -----
status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di
Jakarta Utara, Jalan Flamboyan Blok CC/27, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Rawa ----
Badak Utara, Kecamatan Koja, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3172030509580004; dan-----

b. **Tuan HERU TJAHYONO**, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 01-12-1958 (satu Desember seribu -----
sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Pamulang, -----
Jalan Ismaya Raya Blok U 8 Nomor 7, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok -
Benda, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3674060112580009;-----
keduanya selaku perwakilan dari angkatan IX;-----

11.a. **Tuan LUKITO WIBOWO**, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 01-05-1959 (satu Mei seribu sembilanratus
limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, \-----
status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di
Jakarta Barat, Komplek Ditjen Moneter Depku B-C -
Nomor 29, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, ---
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan -----
Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan 3173080105590002; dan ---

b. **Tuan BUDI CAHYONO**, lahir di Sidoarjo, pada -----
tanggal 14-12-1960 (empatbelas Desember seribu ---
sembilanratus enampuluh), Warga Negara Indonesia,
status pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat -

tinggal di Kabupaten Gresik, Jalan MH. Thamrin ---
Nomor 64, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, ---
Kelurahan Pekauman, Kecamatan Gresik, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3525161412600001;-----
keduanya selaku perwakilan dari angkatan X;-----

12.a. **Tuan AGUNG KRESNO SARWONO**, lahir di Surakarta, ---
pada tanggal 16-07-1960 (enambelas Juli seribu ---
sembilanratus enampuluh), Warga Negara Indonesia,
status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di
Kota Surabaya, Jalan Ikan Trowani I/8, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Perak ---
Barat, Kecamatan Krembangan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
3578151607600002; dan -----

b. **Tuan MOHAMMAD HAMID**, lahir di Temanggung, pada ---
tanggal 07-07-1960 (tujuh Juli seribu -----
sembilanratus enampuluh), Warga Negara Indonesia,
status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di
Kota Depok, Jalan Amonia Blok Q 34 Kav. Kujang, -
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan ---
Beji Timur, Kecamatan Beji, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3276060707600004;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XI;-----

13.a. **Tuan MARDIONO**, lahir di Semarang, pada tanggal ---
12-11-1959 (duabelas Nopember seribu -----
sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara -
Indonesia, status pekerjaan pensiunan, bertempat
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Gorontalo V Nomor
14A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priuk,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3172021211590004; dan -----

b. **Tuan HERU ADJI SUWANDI**, lahir di Purwokerto, pada
tanggal 17-06-1960 (tujuhbelas Juni seribu -----
sembilanratus enampuluh), Warga Negara Indonesia,
status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di

Kota Bogor, Vila Bogor Indah G.2/17, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan -----
Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, pemegang Kartu---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
317201706600001;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XII;---

14.a. **Tuan RUDY SIGIT DARSOLO**, lahir di Surabaya, pada
tanggal 28-10-1958 (duapuluh delapan Oktober -----
seribu sembilanratus lima puluh delapan), Warga -
Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, ---
bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Gunung ---
Batu Gang Pala II/133, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 001, Kelurahan Loji Bogor Barat, Kecamatan
Bogor Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3271042810580010; dan ---

b. **Tuan PONGKIE ROEDJITO**, lahir di Bogor, pada -----
tanggal 02-11-1957 (dua Nopember seribu -----
sembilanratus limapuluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Kenari V
Blok L5 Nomor 29, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
008, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3674050211570001; -----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XIII; -

15.a. **Tuan ENDANG SUDRAJAT**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 27-01-1962 (duapuluh tujuh Januari seribu
sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Kudus, Jalan M Kusmanto Nomor 92,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan ---
Pedawang, Kecamatan Bae, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3319022701620001; dan-----

b. **Tuan SUNDORO MUKROBIN**, lahir di Lubuk Basung, ---
pada tanggal 12-09-1962 (duabelas September -----
seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat

- tinggal di Kota Bekasi, Taman Wisma Asri Blok P -
21/88, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 032, -----
Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3275031209620017;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XIV;----
- 16.a. **Tuan U K AGUNG**, lahir di Bogor, pada tanggal -----
04-11-1962 (empat Nopember seribu sembilanratus -
enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, status ---
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di -----
Jakarta Utara, Jalan Teluk Ratai III No.8, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Kelapa -
Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3172060411620001; dan-----
- b. **Tuan SUWONDO**, lahir di Banjarnegara, pada tanggal
07-06-1961 (tujuh Juni seribu sembilanratus -----
enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, status -
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota -
Bekasi, Jalan Delta Raya A/139, Rukun Tetangga ---
004, Rukun Warga 007, Kelurahan Pekayonjaya, -----
Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3275040706610019; -----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XV;-----
- 17.a. **Tuan HIDAYAT**, lahir di Salatiga, pada tanggal ----
21-12-1963 (duapuluh satu Desember seribu -----
sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Sidoarjo, Perum Puri Taman Asri BB-22,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan ---
Sepanjang, Kecamatan Taman Sidoarjo, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3515132112630001; dan -----
- b. **Tuan MURSIDI, SE (MURSIDI, Sarjana Ekonomi)**, -----
lahir di Sukoharjo, pada tanggal 28-02-1962 -----
(duapuluh delapan Pebruari seribu sembilanratus -
enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, status ---

pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota -
Surabaya, Teluk Bayur Nomor 44, Rukun Tetangga ---
005, Rukun Warga 005, Kelurahan Perak Utara, -----
Kecamatan Pabean Cantian, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3578122802620002; -----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XVI;----

18.a. **Tuan HERI SUMARDI**, lahir di Medan, pada tanggal -
18-01-1963 (delapanbelas Januari seribu -----
sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Gresik, Khm. Thoyib Martakusuma Blok -
A/6, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3525141801630001; dan -----

b. **Tuan HARIYADI PRABOWO**, lahir di Magelang, pada ---
tanggal 26-02-1963 (duapuluh enam Pebruari seribu
sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Depok, Kp Grogol Nomor 17, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3276012602630002;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XVII; -

19.a. **Tuan YULIUS BERNARDINUS SURASTYO**, lahir di -----
Purworejo, pada tanggal 11-07-1963 (sebelas Juli
seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga -----
Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, ---
bertempat tinggal di Kota Tangerang, Cipondoh ---
Makmur Blok F IV/11, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 006, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan -
Cipondoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan 3671051107630001; dan ---

b. **Tuan MUKHAMAD WIDIYANTO**, lahir di Kendal, pada ---
tanggal 12-12-1964 (duabelas Desember seribu -----
sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara -----

Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Sharon Timur II --- Nomor 6 Grand Sharon, Rukun Tetangga 003, Rukun - Warga 011, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan ----- Rancasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan - Nomor Induk Kependudukan 3273161212640007;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XVIII;

20.a. **Tuan BAMBANG SUHARTO**, lahir di Sabang, pada ----- tanggal 17-03-1963 (tujuhbelas Maret seribu ----- sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara ----- Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Panda Timur Nomor 24 A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, ----- Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 3374061703630003; dan-----

b. **Tuan EKO HADRIYADI USODO**, lahir di Purbalingga, - pada tanggal 27-07-1963 (duapuluh tujuh Juli ----- seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga ----- Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, --- bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Samadar 28, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan --- Pulungan, Kecamatan Sedati, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3515172707630001;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XIX;---

21.a. **Tuan F. PAMBUDI WIDIATMAKA, MT**, lahir di ----- Grobogan, pada tanggal 26-11-1964 (duapuluh enam Nopember seribu sembilanratus enampuluh empat), - Warga Negara Indonesia, status pekerjaan ----- partikelir, bertempat tinggal di Kota Semarang, - Ngesrep Barat II/10, Rukun Tetangga 003, Rukun --- Warga 006, Kelurahan Tinjoyo, Kecamatan ----- Banyumanik, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3374112611640002; dan ---

b. **Tuan FREDERIK DOMINGGUS WATTIMURY, M.Mar.E** -----
(FREDERIK DOMINGGUS WATTIMURY, Master Marine ----- Engineer), lahir di Leksula, pada tanggal -----

17-02-1963 (tujuhbelas Pebruari seribu -----
sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Semarang, Ketilang Indah Blok N -
Nomor 132, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, -
Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3374101702630001;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XX;

22.a. **Tuan ERWIN MULYADI**, lahir di Jambi, pada tanggal
09-04-1963 (sembilan April seribu sembilanratus -
enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, status -
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di -----
Jakarta Selatan, Gg. Mangga Rawajati Selatan, ---
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan ---
Rawajati, Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3174080904630002; dan-----

b. **Tuan AGOES SOERYANTO**, lahir di Gresik, pada -----
tanggal 24-08-1965 (duapuluh empat Agustus seribu
sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Gudang Laut No. -
10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3172032408650001;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXI;---

23.a. **Tuan MAX RANOV**, lahir di Sukoharjo, pada tanggal
28-02-1962 (duapuluh delapan Pebruari seribu -----
sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Surabaya, Teluk Bayur Nomor 44, -
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan ---
Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3578122802620002; dan-----

b. **Tuan DAVID**, lahir di Situbondo, pada tanggal -----

31-12-1966 (tigapuluh satu Desember seribu -----
sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Semarang, Jalan Borobudur Timur -
X, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan
Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3578122802620002;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXII;---

24.a. **Tuan ZAENAL ARIFIN**, lahir di Demak, pada tanggal
05-03-1965 (lima Maret seribu sembilanratus -----
enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, status -
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di -----
Jakarta Utara, Jalan Angin Prahara Nomor 55 B, ---
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan ---
Semper Barat, Kecamatan Cilincing, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3172040503650019; dan-----

b. **Tuan LEGAWAN SETIONO**, lahir di Magelang, pada ----
tanggal 12-02-1967 (duabelas Pebruari seribu -----
sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Semarang, Perum Pandanaran Hill -
Garden Blok H-16, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
009, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3374081202670003;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXIII;

25.a. **Tuan BUDIARTO**, lahir di Semarang, pada tanggal
22-05-1968 (dua puluh dua Mei tahun seribu -----
sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Semarang, Jalan Pucang Permai 3 Nomor
10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 022, -----
Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3321012205680003; -----

b. **Tuan NANANG SASMITA**, lahir di Purwakarta, pada ---

tanggal 12-02-1966 (duabelas Pebruari seribu -----
sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Kabupaten Bandung Barat, -----
Jalan Wangsa Ningrat 14 (K.B.P), Rukun Tetangga ---
001, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipeundeuy, -----
Kecamatan Padalarang, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3217081202660018;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXIV;---

26.a. **Tuan BUDI SUSILO WARDOYO**, lahir di Semarang, pada
tanggal 07-07-1970 (tujuh Juli seribu -----
sembilanratus tujuhpuluh), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Kota Surakarta, Jalan Garuda
Nomor 44, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, ---
Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3311120707700001; dan -----

b. **Tuan HARMASTO SRI YUWONO**, lahir di Surakarta, ---
pada tanggal 13-07-1968 (tigabelas Juli seribu ---
sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Danyung, Rukun ---
Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Kewarasan, Kecamatan Grogol, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
2172011307680001;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXV;---

27.a. **Tuan MASRUL KHALIMI**, lahir di Mojokerto, -pada ---
tanggal 18-10-1970 (delapanbelas Oktober seribu -
sembilanratus tujuhpuluh), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Mojokerto, Dusun Bandung ---
Kulon, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Bandung, Kecamatan Gedeg, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 7372031810700001; dan-----

b. **Tuan KRESNO YUNTORO**, lahir di Semarang, pada -----
tanggal 12-03-1971 (duabelas Maret seribu -----
sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat

tinggal di Kota Semarang, Jalan Merbau II/38, ---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan ---
Padangsari, Kecamatan Banyumanik, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3374071203710001;-----

-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXVI; -

28.a. **Tuan SENO SUBROTO**, lahir di Magetan, pada tanggal
26-01-1970 (duapuluh enam Januari seribu -----
sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Kabupaten Sidoarjo, Puri ---
Taman Asri BB 20, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
008, Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Taman -----
Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan 3515132601700002; dan ---

b. **Tuan EKO SUDARMANTO**, lahir di Tulungagung, pada -
tanggal 26-01-1971 (duapuluh enam Januari seribu
sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Kabupaten Mojokerto, Dusun -
Bandung Kulon, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ---
004, Kelurahan Bandung, Kecamatan Gedeg, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 7372031810700001;-----
-selaku perwakilan dari angkatan XXVII;-----

29.a. **Tuan AGUS YULIANTO**, lahir di Sukoharjo, pada -----
tanggal 15-07-1972 (limabelas Juli seribu -----
sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Perum Griya -----
Mahkota Indah Windah, Rukun Tetangga 004, -----
Rukun Warga 007, Kelurahan Gumpang, Kecamatan ---
Kartasura, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3311121507720005; dan ---

- b. **Tuan ISMIRALDA**, lahir di Wani, pada tanggal -----
16-06-1973 (enambelas Juni seribu sembilanratus -
tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, status
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota -
Palu, Jalan Tururuka Mercury Nomor 9A Dusun Lolu
Selatan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, ----
Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 7271035606730009;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXVIII;
- 30.a. **Tuan DEDY SUGIANTORO**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 27-04-1973 (dua puluh tujuh April tahun ---
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----
Semarang, Jalan Wonodri Krajan Nomor 5, Rukun ----
Tetangga 03, Rukun Warga 01, Kelurahan Kradenan,
Kecamatan Grobogan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3374112704730001;dan -----
- b. **Tuan ARIF FAHRUDIN**, lahir di Grobogan, pada -----
tanggal 10-05-1970 (sepuluh Mei seribu -----
sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Grobogan, Dusun Kradenan, ---
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 001, Kelurahan ----
Kradenan, Kecamatan Grobogan, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3315071005700001;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXIX;---
- 31.a. **Tuan M. SYARIFUDDIN ANWAR (M.SYARIFUDDIN ANWAR)**,
lahir di Magelang, pada tanggal 13-03-1974 -----
(tigabelas Maret seribu sembilanratus tujuh puluh
empat), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di Kota Semarang, -
Perum Puri Arteri Baru Nomor 76, Rukun Tetangga -
017, Rukun Warga 027, Kelurahan Tlogosari Kulon,
Kecamatan Pedurungan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----

- 3374061303740006; dan-----
- b. **Tuan HADI SULISTIYO**, lahir di Magetan, pada -----
tanggal 26-10-1974 (duapuluh enam Oktober seribu
sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara ---
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Depok, Griya Indah Village K-10,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan ---
Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3276072610740002;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXX; ---
- 32.a. **Tuan BUDI MARYUDI WIYANTO**, lahir di Blitar, pada
tanggal 01-03-1973 (satu Maret seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Malang, Dusun Tokol, Rukun -----
Tetangga 020, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Purworejo, Kecamatan Ngantang, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3507270103730004; dan-----
- b. **Tuan ARI SUSWANTI**, lahir di Madiun, pada tanggal
20-11-1975 (duapuluh Nopember seribu -----
sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Surabaya, Puri Lidah Kulon Indah
Q-28, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3276072610740002;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXXI;---
- 33.a. **Tuan MUHAMMAD RIYANTO**, lahir di Buleleng, pada ---
tanggal 18-10-1976 (delapanbelas Oktober seribu -
sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Kendal, Pedandon, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Pegandon, Kecamatan Pegandon, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---

- 3324101810760001; dan-----
- b. **Tuan SUGANJAR**, lahir di Kebumen, pada tanggal ---
16-06-1977 (enam belas Juni tahun seribu sembilan
ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,
status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di
Kebumen, Tersobo Nomor 19, Rukun Tetangga 004, ---
Rukun Warga 001, Desa Prembun, Kecamatan Kebumen,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3305091606770005;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXXII;
- 34.a. **Tuan MUHAMMAD IKSAN MALIK, S.SiT, M.Mar (MUHAMMAD
IKSAN MALIK, Sarjana Sains Terapan, Master -----
Mariner)**, lahir di Ngawi, pada tanggal 16-06-1975
(enambelas Juni seribu sembilanratus tujuh puluh -
lima), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan -
partikelir, bertempat tinggal di Kota Semarang, -
Jalan Parang Kusumo 1 Nomor 10, Rukun Tetangga ---
001, Rukun Warga 002, Kelurahan Tlogosari Kulon,
Kecamatan Pedurungan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3374061606750010; dan -----
- b. **Tuan ARI WIBOWO**, lahir di Jayapura, pada tanggal
05-07-1977 (lima Juli seribu sembilanratus -----
tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, status
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di -----
Jakarta Utara, Jalan Swasembada Timur XII / 19 A,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan ---
Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3172020507770016;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXXIII;
- 35.a. **Tuan AKHMAD NDORI**, lahir di Rembang, pada tanggal
10-04-1977 (sepuluh April seribu sembilanratus ---
tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, status
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota -
Semarang, Jalan Singosari 2-A Nomor 3, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Wonodri,
Kecamatan Semarang Selatan, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3374071004770009; dan -----

- b. **Tuan YESUS MARIA YOSEPH RENGUR**, lahir di Rembang, pada tanggal 10-04-1977 (sepuluh April seribu --- sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara --- Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Sorong, Jalan Trikodra Nomor 078 Dusun Dum Timur, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Dum Timur, Kecamatan Sorong ----- Kepulauan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan - Nomor Induk Kependudukan 9271040306760003; -----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXXIV;-
- 36.a. **Tuan DIDIK KURNIAWAN**, lahir di Banyuwangi, pada - tanggal 16-12-1969, (enam belas Desember tahun --- seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, --- bertempat tinggal di Surabaya, Pondok Benowo ----- Indah Blok BN-02, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 09, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Kota ----- Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan - Nomor Induk Kependudukan 3578301612790002; dan
- b. **Tuan FAIQ KURNIAWAN**, lahir di Demak, pada tanggal 01-02-1980 (satu Pebruari seribu sembilanratus --- delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, status --- pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota - Semarang, Gedanganak, Rukun Tetangga 004, Rukun - Warga 006, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan ----- Ungaran Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3322190102800001;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXXV;---
- 37.a. **Tuan PURWONO**, lahir di Nganjuk, pada tanggal ----- 23-03-1981 (dua puluh tiga Maret tahun seribu --- sembla ratus delapan puluh satu), Warga Negara - Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Semarang, Perum USB Ungaran Kav 33, - Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan - Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3518122303810001; dan -----

- b. **Tuan WAHYU EKO WIBOWO**, lahir di Demak, pada -----
tanggal 01-02-1980 (satu Pebruari seribu -----
sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Semarang, Gedanganak, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3322190102800001; -----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXXVI;
- 38.a. **Tuan MOH IQBAL**, lahir di Sampit, pada tanggal ---
10-10-1980 (sepuluh Oktober seribu sembilanratus
delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, status ---
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di -----
Jakarta Selatan, Jalan MP Prapatan XVIII, Rukun -
Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Duren ---
Tiga, Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174081010800018; dan -----
- b. **Tuan GATOT PRAHOTO**, lahir di Blora, pada tanggal
26-04-1982 (dua puluh enam April seribu -----
sembilanratus delapanpuluh dua, Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Purwokerto, Perum Puri Hijau Pumas 13
Nomor 5, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, ---
Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto -----
Selatan, Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3302242604820002;
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXXVII;
- 39.a. **Tuan FAJAR PUJIYANTO**, lahir di Blora, pada -----
tanggal 21-09-1983 (duapuluh satu Pebruari seribu
sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga Negara ---
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Jakarta Utara, Perum Mulawarman -----
Residence Nomor 6, Rukun Tetangga 005, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Jabungan, Kecamatan -----

Banyumanik, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3374112612820002; dan---

b. **Nyonya FARA DEWI KARTIKA SARI**, lahir di Blora, --- pada tanggal 21-09-1983 (duapuluh satu Pebruari - seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga --- Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, --- bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Angin - Praharja Nomor 55 B, Rukun Tetangga 003, Rukun --- Warga 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan ----- Cilincing, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan - Nomor Induk Kependudukan 3316056109830002;----- -keduanya selaku perwakilan dari angkatan ----- XXXVIII;-----

40.a. **Tuan KARTIKO PAMUNGKAS PRAHORO**, lahir di ----- Mojokerto, pada tanggal 13-07-1984 (tigabelas --- Juli seribu sembilanratus delapanpuluh empat), --- Warga Negara Indonesia, status pekerjaan ----- partikelir, bertempat tinggal di Kota Malang, --- Jalan Pratu Subari Nomor 61, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Sedayu, Kecamatan ----- Turen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3516181307840003; dan -----

b. **Tuan PRAKASA EKO WIBOWO**, lahir di Klaten, pada --- tanggal 11-05-1984 (sebelas Mei seribu ----- sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara - Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Dk Semawung, Rukun - Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan ----- Pundungsari, Kecamatan Trucuk, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --- 3310061105840003;----- -keduanya selaku perwakilan dari angkatan XXXIX;-

41.a. **Tuan OKY OCKTIAWAN**, lahir di Semarang, pada ----- tanggal 21-10-1983 (duapuluh satu Oktober seribu sembilan ratus delapanpuluh tiga), Warga Negara - Indonesia, status pekerjaanpartikelir, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Parang Baris VIII ----- Nomor 59, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 015, ---

Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 33740721108300002; dan-----

- b. **Tuan ROMANDA ANNAS AMRULLAH**, lahir di Semarang, - pada tanggal 23-06-1984 (duapuluh tiga Juni ----- seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Warga - Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, --- bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan ----- Singosari 2-A/54, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---- Nomor Induk Kependudukan 3316056109830002;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XL;-----
- 42.a. **Tuan MOHAMMAD CHAMDANIE**, lahir di Blora, pada ---- tanggal 21-05-1987 (duapuluh satu Mei seribu ----- sembilanratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara - Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Dungo Dusun Dungo, --- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan --- Bungo, Kecamatan Wedung, pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 1605082105870002; dan-----
- b. **Tuan HERU LISTIANTO**, lahir di Rawa Bening, pada - tanggal 31-12-1985 (tigapuluh satu Desember ----- seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga --- Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, --- bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan Letkol Adrianz Perul Laspalmas Blok D.12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukajaya, ----- Kecamatan Sukarami, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1608123112850001; -keduanya selaku perwakilan dari angkatan XLI;----
- 43.a. **Tuan NIKO WAHYU ARI PRATAMA**, lahir di Magelang, - pada tanggal 05-01-1987 (lima Januari seribu ----- sembilanratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara - Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Perum Poris Residence A.10 Nomor 26 Jalan Irigasi Sipon, Rukun Tetangga

003, Rukun Warga 009, Kelurahan Poris Plawad -----
Utara, Kecamatan Cipondoh, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3308100501870003; dan-----

b. **Tuan BANGUN DWI JATMIKO**, lahir di Pati, pada -----
tanggal 14-03-1988 (empatbelas Maret seribu -----
sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga Negara
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Pati, Kalikalong, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Kalikalong, Kecamatan Tayu, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3318191403880010;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XLII;--

44.a. **Tuan INDRA HAJAR DEWAN TORO**, lahir di Blora, pada
tanggal 21-09-1983 (duapuluh satu Pebruari seribu
sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga Negara ---
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Angin Praharja ---
Nomor 55 B, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011,
Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3316056109830002; dan-----

b. **Tuan VIBULA HARIYANNANTO**, lahir di Pati, pada ----
tanggal 07-02-1988 (tujuh Pebruari seribu -----
sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga Negara
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Pati, Juwanalan, Rukun -----
Tetangga 009, Rukun Warga 005, Kelurahan Pati ----
Kidul, Kecamatan Pati, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3318100702880004;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XLIII;

45.a. **Tuan TAUFIQ BUDI HIDAYANTO**, lahir di Wonogiri, ---
pada tanggal 19-08-1986 (sembilanbelas Agustus ---
seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga
Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Bakem, -

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan ---
Mojopuro, Kecamatan Wuryantoro, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3312091908860001; dan-----

b. **Tuan RIZKY TRI WIBOWO**, lahir di Blora, pada -----
tanggal 10-12-1988 (sepuluh Desember seribu -----
sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga Negara
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Gelatik,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan ---
Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3313111012880001;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XLIV;---

46.a. **Tuan YAHYA WIRA WICAKSONA**, lahir di Semarang, ---
pada tanggal 29-05-1990 (duapuluh sembilan Mei ---
seribu sembilan ratus sembilanpuluh), Warga -----
Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, ---
bertempat tinggal di Semarang, Klipang Blok U ---
XIII Nomor 11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga ---
005, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan -----
Tembalang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan 3374102705900001; dan ---

b. **Tuan SEPTIAN PUJI HARYADI**, lahir di Salatiga, ---
pada tanggal 19-09-1990 (sembilan belas September
seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Salatiga, Jalan Arjuna Nomor 12,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan ---
Dukuh, Kecamatan Sidomukti, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3373041909900001; -----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XLV;---

47.a. **Tuan DERIS FREN**, lahir di Jakarta, pada tanggal -
02-10-1987 (dua Januari Seribu sembilan ratus ---
delapan tujuh) , Warga Negara Indonesia, status -
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di -----
jl.serdang Baru I, Nomor 31, Rukun Tetangga 013,

- Rukun Warga 004, Kelurahan Serdang, Kecamatan ---
Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan 3172050210870001; dan ---
- b. **Tuan ADITYA AJI KUSUMA**, lahir di Karanganyar, ---
pada tanggal 02-01-1991 (dua Januari seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh satu), Warga Negara -
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Karanganyar, Waru Kulon, ---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan ---
Dayu, Kecamatan Karangpan dan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3313080201910002;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XLVI;---
- 48.a. **Tuan DWI RIYANTO**, lahir di Cilacap, pada tanggal
28-10-1990 (duapuluh delapan Oktober seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Cilacap, Jalan Kebon Jambu -
Nomor 27 Dusun - , Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Kesugihan Kidul, Kecamatan -
Kesugihan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan 3301022810900004; dan---
- b. **Tuan EDI MULYONO**, lahir di Temanggung, pada -----
tanggal 04-11-1992 (empat Nopember tahun seribu -
sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara ---
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Temanggung, Jalan Argo Dewi Gang IX ---
Nomor 206, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 03, ---
Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 33230504119200002;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XLVII;
- 49.a. **Tuan SANJAYA BANGUN**, lahir di Tegal, pada tanggal
05-10-1993 (lima Oktober seribu sembilanratus ---
sembilanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----
status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di
Tegal, Desa Mangunsaren, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 002, Desa Mangunsaren, Kecamatan -----

Tarub, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 332381405109310001 ; dan-----

- b. **Tuan RIZKY NUR AHMAD**, lahir di Kebumen, pada ----- tanggal 04-04-1992 (empat April seribu ----- sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara --- Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, Petunjunan Dusun - Petunjunan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Tunjungseto, Kecamatan Sempor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 3305180404920001;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XLVIII;
- 50.a. **Tuan DWIK SANTIKA**, lahir di Denpasar, pada ----- tanggal 19-10-1992 (sembilanbelas Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara --- Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Dusun Krajan, --- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan --- Ketapang, Kecamatan Kalipuro, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --- 5101025910920001;dan -----
- b. **Tuan TEGUH SANTOSA**, lahir di Demak, pada tanggal 05-07-1991 (lima Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, --- status pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat ----- tinggal di Kabupaten Demak, Jalan Raya Mranggen - Nomor 47, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, --- Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --- 3321010507910001; -----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan XLIX;---
- 51.a. **Nyonya ATIKA KHPORUL UMAROH**, lahir di Bantul, --- pada tanggal 19-08-1995 (sembilanbelas Agustus --- seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga - Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, --- bertempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, Nglaren Dusun Nglaren, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 000, Kelurahan Potorono, Kecamatan -----

Banguntapan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3402125908950001; dan---

- b. **Tuan YUSUF SUTRISNO**, lahir di Nganjuk, pada ----- tanggal 21-09-1995 (duapuluh satu September ----- seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), ----- Warga Negara Indonesia, status pekerjaan ----- partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten ----- Nganjuk, Dusun Dance, Rukun Tetangga 004, Rukun - Warga 002, Kelurahan Bajang, Kecamatan Ngluyu, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3518182109950001;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan L;-----
- 52.a. **Tuan YOGA AJI PRADANA**, lahir di Kendal, pada ----- tanggal 23-05-1996 (duapuluh tiga Mei seribu ----- sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara - Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Bandengan, Rukun --- Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan ----- Bandengan, Kecamatan Kendal, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3324152305960001; dan-----
- b. **Tuan MUHAMMAD FAHRUDIN NUR SANTOSO**, lahir di ----- Demak, pada tanggal 21-09-1983 (duapuluh satu --- Pebruari seribu sembilan ratus delapanpuluh ----- tiga), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan - partikelir, bertempat tinggal di Jakarta Utara, - Jalan Sapta Prasetya Utara 7A/137, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3374061010950006;-----
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan LI;-----
- 53.a. **Tuan IQBAL DWI PRAKASA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 12-03-1997 (dua belas Maret tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Raya Pagesangan - Nomor 65, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, ---

Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3578231203970001; dan-----

b. **Tuan MUHAMMAD MUJIBURROKHMAN**, lahir di Kebumen, -
pada tanggal 11-06-1997 (sebelas Juni seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Kebumen, Panggel, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Panjer,
Kecamatan Kebumen, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3305121006970009;
-keduanya selaku perwakilan dari angkatan LII;----

54.a. **Tuan BUDI JOKO RAHARJO**, lahir di Boyolali, pada -
tanggal 21-03-1974 (duapuluh satu Maret seribu ---
sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara ---
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Semarang, Jalan Karangrejo II ---
Gang Pesantren Nomor 20, Rukun Tetangga 006, -----
Rukun Warga 007, Kelurahan Srandol Wetan, -----
Kecamatan Banyumanik, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3374072103740009; dan-----

b. **Tuan MUCHTAR LUTFI DWI ANGGORO**, lahir di Klaten,-
pada tanggal 26-08-1986 (duapuluh enam Agustus ---
seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Warga ---
Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, DK. -----
Gabahan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, ---
Kelurahan Kunden, Kecamatan Karanganom, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3310182608860001;-----
-keduanya selaku Perwakilan dari Zona Khusus -----
Semarang;-----

55.a. **Tuan DWI ARYA LISTIYANTO**, lahir di Banyuwangi, ---
pada tanggal 08-04-1980 (delapan April seribu ---
sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Malang, Perum Ijen Nirwana Blok -

D2 / 08, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, ---
Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3573030804800002; dan-----

b. **Tuan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS**, lahir di Banyuwangi,
pada tanggal 13-04-1985 (tigabelas April seribu
sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Blk. Bank Jatim
Gg. II Nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
004, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3510161304850004;-----
-selaku Perwakilan dari Zona Jawa Ujung (JAJUNG);

56.a. **Tuan BAYU LAKSONO**, lahir di Bandar Lampung, pada
tanggal 21-06-1980 (duapuluh satu Juni seribu ---
sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Demak, Perum Griya Luhur ---
Nomor 6, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, ---
Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 1871122106800002; dan -----

b. **Tuan M. ZAENUL FUJAJ**, lahir di Batang, pada -----
tanggal 01-04-1991 (satu April seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh satu), Warga Negara -
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kota Cilegon, Puri Krakatau Hijau -----
Cluster Dream Park Blok A 10/26, Rukun Tetangga -
004, Rukun Warga 006, Kelurahan Kotasari, -----
Kecamatan Gerogol, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3324120104910002;
-keduanya selaku Perwakilan dari Zona MERAK;-----

57.a. **Tuan HADI PURNOMO**, lahir di Tegal, pada tanggal -
20-07-1963 (duapuluh Juli seribu sembilanratus ---
enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, status -
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota -
Bandar Lampung, Bukit Raya Estate Blok E/15 LK2,

Rukun Tetangga 007, Rukun Warga -, Kelurahan -----
Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
1871022007630006; dan-----

b. **Tuan MUSARDIN**, lahir di Bengkulu, pada tanggal ---
01-12-1963 (satu Desember seribu sembilanratus ---
enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, status -
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota -
Bandar Lampung, Jalan Vanili Raya Blok X Nomor ---
10-43 LK 1, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 000,
Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 1871130112630003;-----
-keduanya selaku Perwakilan dari Zona lampung;---

58.a. **Tuan BASUKI SOLEH**, lahir di Temanggung, pada -----
tanggal 17-12-1973 (tujuhbelas Desember seribu ---
sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Sumatera Utara, Komplek Setiabudi -----
Abadi Palace Blok C Nomor 14, Rukun Tetangga 000,
Rukun Warga 000, Kelurahan Tanjung Rejo, -----
Kecamatan Medan Sunggal, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
1271051712730001; dan-----

b. **Tuan SUTORO**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
03-03-1971 (tiga Maret seribu sembilanratus -----
tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, status
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota -
Medan, Jalan Sidomuljo Komp Ray Pendopo 4 Nomor -
19 LK-24, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, ---
Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 1271200303710002; -----
-keduanya selaku Perwakilan dari Zona SUMATRA ---
UTARA; -----

59.a. **Tuan HANDRI EKO**, lahir di Tanjung Pinang, pada ---
tanggal 21-12-1968 (duapuluh satu Desember seribu
sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara ---

Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Batam, Tikan Koperasi Blok S ----- Nomor 13 A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 2171033112689069 ;dan -----

b. **Nyonya DARIAH**, lahir di Surakarta, pada tanggal 15-01-1973 (limabelas Januari seribu ----- sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara ----- Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Batam, Perum Anggrek Sari Blok F5 Nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, --- Kelurahan Taman Balon, Kecamatan Batam Kota, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 2171095501739002;-----
-keduanya selaku Perwakilan dari Zona BATAM;-----

60.a. **Tuan I GUSTI NGURAH SUSILA**, lahir di Kabupaten --- Badung, pada tanggal 07-09-1958 (tujuh September seribu sembilanratus limapuluh delapan), Warga --- Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, --- bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Jalan ----- Padang Luwih Nomor 105 Br Celuk, Rukun Tetangga - 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5103061612660001; dan ---

b. **Tuan HAMID HADUN**, lahir di Situbondo, pada tanggal 13-12-1975 (tigabelas Desember seribu ----- sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara ----- Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Jalan Bay Pass Ngurah - Rai Nomor 838 Brilink Kajeng, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Pemogan, Kecamatan ---- Denpasar Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk - dengan Nomor Induk Kependudukan 5171011312760011; -keduanya selaku Perwakilan dari Zona BALI;-----

61.a. **Tuan MOCHAMAD VERRYNO**, lahir di Surakarta, pada tanggal 07-09-1958 (tujuh September seribu ----- sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara ---

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Telaga II Nomor 08, --- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan --- Ujung, Kecamatan Semampir, pemegang Kartu Tanda - Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 357810709580002; dan-----

b. **Nyonya ARLEINY**, lahir di Tanjung Balai Karimun, - pada tanggal 09-06-1982 (Sembilan Juni seribu --- sembilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara --- Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, Tegalsari, Rukun - Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan ----- Randusari, Kecamatan Teras, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3309074906820002;-----
-keduanya selaku Perwakilan dari Zona JAWA TIMUR;

62.a. **Tuan PANDER MULEN**, lahir di Palembang, pada ----- tanggal 18-11-1972 (delapanbelas Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara ----- Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Palembang, Lr. Kota Baru Nomor --- 417, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, ----- Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang Alang Lebar, - pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1671071811720009; dan -----

b. **Tuan FADLY HR**, lahir di Palembang, pada tanggal--- 10-08-1976 (sepuluh Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di ----- Jakarta Utara, Jalan Kebon Bawang XI Nomor 33A, - Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan --- Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang - Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 1671041008760018;-----
-keduanya selaku Perwakilan dari Zona PALEMBANG;

63.a. **Tuan JOHANES ANANG SETYONUGROHO**, lahir di Klaten, pada tanggal 17-04-1969 (tujuhbelas April seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara -

Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Candi Lontar Tengah --- 12/24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, ----- Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 3578311704690001; dan -----

b. **Tuan FARID JUNAIDI SETYAWAN**, lahir di Boyolali, - pada tanggal 01-06-1972 (satu Juni seribu ----- sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara ----- Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Jalan Dahlia II ----- Nomor 57, Rukun Tetangga 034, Rukun Warga 003, --- Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, - pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6371040106720003;-----
-keduanya selaku Perwakilan dari Zona KALIMANTAN SELATAN;-----

64.a. **Tuan NANANG FATAH HASYIM**, lahir di Temanggung, --- pada tanggal 16-09-1975 (enambelas September ----- seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Warga ----- Negara Indonesia, status pekerjaan partikelir, --- Bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Tamansari - Bukit Mutiara Blok BK 1/12, Rukun Tetangga 011, - Rukun Warga 000, Kelurahan Gunungsamarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 6471031609750004; dan-----

b. **Nyonya HERNI WIDIYASTUTI**, lahir di Tegal, pada --- tanggal 21-02-1975 (duapuluh satu Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara ----- Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Jalan Bonton Bulaeng Nomor 79, Rukun Tetangga 049, Rukun Warga 000, --- Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan ----- Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----- Nomor Induk Kependudukan 6472066102750002;-----
-keduanya selaku Perwakilan dari Zona KALIMANTAN TIMUR;-----

- 65.a. **Tuan JULHIDAYAT ROEMA**, lahir di Padang, pada -----
tanggal 08-07-1989 (delapan Juli seribu -----
sembilanratus delapanpuluh sembilan), Warga -----
Negara Indonesia, status pekerjaan pelaut, -----
bertempat tinggal di Kota Padang, Jalan Drmhatta
Ketaping Nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun -----
Warga 004, Kelurahan Pasar Ambagang, Kecamatan ---
Kuranji, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan 1371090807890004; dan---
- b. **Tuan NAZHRUL HALWAN**, lahir di Magelang, pada -----
tanggal 13-05-1980 (tigabelas Mei seribu -----
sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan pelaut, bertempat ---
tinggal di Kota Padang, Komplek Pelangi Regency -
Blok B Nomor 11, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
009, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 1371091306800005;-----
-keduanya selaku Perwakilan dari Zona SUMATERA ---
BARAT;-----
- 66.a. **Tuan BAMBANG SARITOMO**, lahir di Salatiga, pada ---
tanggal 06-06-1964 (enam Juni seribu -----
sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kabupaten Bantul, Bawuran I, Rukun ---
Tetangga 004, Rukun Warga -, Kelurahan Bawuran, -
Kecamatan Pleret, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk Kependudukan 3402120606640002;
dan;-----
- b. **Tuan KAMAL SHOLAHUDIN, S.SI.T., (KAMAL -----
SHOLAHUDIN, Sarjana Sains Terapan)**, lahir di -----
Sleman, pada tanggal 15-02-1983 (limabelas -----
Pebruari seribu sembilanratus delapanpuluh tiga),
Warga Negara Indonesia, status pekerjaan pelaut,
bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Perum -----
Royal Village Empire 4, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 021, Kelurahan Nogotirno, Kecamatan -
Gamping, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---

Nomor Induk Kependudukan 3404011502830001;-----
-keduanya selaku Perwakilan dari Zona Daerah -----
Khusus YOGYAKARTA. -----

-Bahwa Rapat Perkumpulan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota pemegang mandat dari masing-masing angkatan dan pemegang mandat dari zona/wilayah, satu dan lain ----- sebagaimana ternyata dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ----- Perkumpulan.-----

-Rapat yang dipimpin oleh Ketua Rapat yakni **Tuan SAUR M HUTAGALUNG (SAUR MARULI HUTAGALUNG)** tersebut ----- berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Anggaran Dasar - bertindak selaku Ketua Rapat, yang menyatakan bahwa ---- dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili seluruh anggota Perkumpulan sehingga dengan demikian ----- berdasarkan ketentuan dalam pasal 24 ayat 5 dari ----- Anggaran Dasar Perkumpulan, Rapat Anggota ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat.

-Bahwa prosedur atau tata laksana Rapat termasuk suara yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat telah ----- memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran ---- Dasar Perkumpulan; -----

-Bahwa agenda Rapat adalah untuk memberikan ----- persetujuan:-----

1. Pengesahan seluruh Perbuatan Hukum anggota dan ----- pengurus yang dilakukan secara Daring/Virtual atau - melalui sosial media lainnya.-----
2. Penegasan Ketetapan Musyawarah Besar tentang ----- Perubahan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam ----- Berita Acara Musyawarah Besar, tertanggal 15-04-2017 (limabelas April duaribu tujuhbelas); -----
3. Perubahan Tempat Kedudukan Perkumpulan;-----
4. Perubahan susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Perkumpulan;-----
5. Perubahan status Perkumpulan yang semula berbentuk - Perkumpulan non Badan Hukum (Organisasi Masyarakat) menjadi Perkumpulan yang berbadan Hukum;-----
6. Persetujuan penyesuaian seluruh Anggaran Dasar -----

Perkumpulan Berbadan Hukum.-----

7. Pemberian Kuasa kepada Dewan Pengurus untuk -----
mengajukan permohonan pengesahan sebagai Perkumpulan
yang berbadan Hukum kepada Instansi yang berwenang.

-Bahwa saat Ketua Rapat hendak mulai kepada acara Rapat yang menurut keterangan Ketua Rapat telah diketahui ---- oleh peserta Rapat terlebih dahulu, sehingga penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan lagi, akan tetapi terkait dengan agenda 5 dan agenda 6 tersebut diatas Ketua ----- Rapat perlu menyampaikan bahwa PERKUMPULAN KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG tersebut telah didirikan berdasarkan Akta tertanggal 24-07-2007 (duapuluh empat Juli duaribu tujuh), Nomor 17, yang dibuat dihadapan MUSA MUAMARTA, Sarjana Hukum, tersebut diatas, bahwa pada saat didirikan Perkumpulan tersebut masih berbentuk organisasi masyarakat non badan hukum.-

-Dimana perkembangan organisasi dari tahun ke tahun ---- mengalami peningkatan dan kegiatan organisasi banyak --- terkait dengan perbuatan-perbuatan yang terkait dengan sosial kemanusiaan dengan peningkatan hubungan ----- keperdataan dan ekonomi, maka seluruh anggota merasa --- perlu untuk merubah status Perkumpulan dari yang semula organisasi yang tidak berbadan hukum menjadi ----- Perkumpulan yang berbadan hukum. -----

-Sehingga diusulkan melalui rapat ini untuk menyetujui secara bulat oleh anggota yang hadir dan/atau diwakili untuk sepakat dilakukan perubahan status Perkumpulan --- yang semula berbentuk Perkumpulan non Badan Hukum ----- (Organisasi Masyarakat) menjadi Perkumpulan yang ----- berbadan Hukum yang akan dibahas lebih lanjut pada ----- agenda rapat 5 dan agenda rapat 6.-----

-Maka setelah Ketua Rapat memberikan keterangan ----- seperlunya, terus mengusulkan dan rapat dengan suara --- bulat menyetujui dan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Pengesahan seluruh Perbuatan Hukum anggota dan ----- pengurus yang dilakukan secara Daring/Virtual atau - melalui sosial media lainnya.-----

-Bahwa Rapat dengan ini menyetujui dan mengesahkan

seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Dewan ---
Pengurus atas pelaksanaan Rapat ini secara -----
daring/virtual atau melalui media sosial lainnya ---
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku serta perbuatan hukum lainnya terkait dengan
pelaksanaan Rapat ini sampai dengan Rapat ditutup.---

2. Menyetujui dan menegaskan Ketetapan Musyawarah Besar
tentang Perubahan Anggaran Dasar yang dituangkan ---
dalam Berita Acara Musyawarah Besar, tertanggal -----
15-04-2017 (limabelas April duaribu tujuhbelas);-----
-Bahwa anggota Perkumpulan telah membuat dan -----
menandatangani keputusan Berita Acara Musyawarah ---
Besar, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup
tertanggal 15-04-2017 (limabelas April duaribu -----
tujuhbelas), dengan keputusan sebagai berikut:-----

1. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.-----

-Rapat dengan ini Menyetujui perubahan anggaran dasar -
Perkumpulan. -----

-Bahwa oleh karenanya maka seluruh isi Anggaran Dasar -
menjadi sebagai berikut:-----

ANGGARAN DASAR HASIL MUBES -----

Nomor : 03/MUBES III-KAP3B/IV/2017 -----

BAB I -----

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

NAMA ORGANISASI -----

-Organisasi ini bernama "KORPS ALUMNI PENDIDIKAN -----
PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG". -----

Pasal 2 -----

WAKTU PENDIRIAN -----

-KORPS ALUMNI P3B SEMARANG dibentuk / didirikan di -----
Jakarta pada tanggal 17-03-2007 (tujuhbelas Maret -----
duaribu tujuh) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya. -----

Pasal 3 -----

TEMPAT KEDUDUKAN -----

-Dewan Pengurus Pusat KORPS ALUMNI P3B SEMARANG -----
berkedudukan di Ibu Kota Negara Jakarta dengan Kampus -

PIP Semarang sebagai Zona Khusus serta kantor-kantor -
daerah sesuai dengan Zonasi kewilayahan.-----

-----**BAB II**-----

-----**LAMBANG DAN LOGO**-----

-----**Pasal 4**-----

-----**LAMBANG ORGANISASI**-----

-Lambang KORPS ALUMNI P3B SEMARANG adalah sesuai Badge
Almamater.-----

-----**Pasal 5**-----

-----**LOGO ORGANISASI**-----



Logo KORPS ALUMNI P3B SEMARANG adalah simpul tali emas
7 (tujuh) Samudera yang berarti :-----

- a. Simpul/tali hidup warna kuning emas yang bermakna ---
ikatan lahir dan batin yang kuat antara Alumni -----
sampai kapanpun dalam mencapai cita-cita yang luhur.
- b. Sudut simpul tali mengarah ke kanan atas yang -----
bermakna simbol perilaku baik yang dilandasi -----
pandangan jauh ke depan.-----
- c. Sapta Tirta Samudera yang bermakna Tujuh Samudera ---
Pengabdian dimanapun para Alumni berkarya.-----
- d. Tulisan KORPS ALUMNI P3B SEMARANG yang bermakna -----
Wadah Alumni Para Perwira Pelayaran Besar lulusan ---
SPS, SPM, P3B, BPLP, PIP Semarang atau nama lain ---
jika ada perubahan.-----
- e. Apabila ada perubahan logo berdasarkan kesepakatan -
(forum).-----

-----**BAB III**-----

-----**AZAS, TUJUAN, SIFAT DAN FUNGSI**-----

-----**Pasal 6**-----

-----**AZAS**-----

-KORPS ALUMNI P3B SEMARANG berazaskan Pancasila dan ---
Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**TUJUAN**-----

-Tujuan KORPS ALUMNI P3B SEMARANG adalah untuk -----
membangun rasa kebersamaan diantara sesama Alumni dalam
rangka pendayagunaan potensi yang ada menjadi potensi -
yang lebih besar bagi kepentingan Almamater, Bangsa dan
Negara khususnya dalam Dunia Maritim.-----

-----**Pasal 8**-----

-----**SIFAT**-----

-KORPS ALUMNI P3B SEMARANG bersifat non-politik atau ---
bukan bagian dari salah satu organisasi politik dan ---
tidak menjalankan kegiatan politik praktis.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**FUNGSI**-----

-KORPS ALUMNI P3B SEMARANG berfungsi sebagai wadah -----
untuk menghimpun dan mensinergikan kemampuan bagi upaya
peningkatan kesejahteraan Alumni, memajukan Almamater -
dan ikut serta dalam mendukung terlakannya program ---
pemerintah khususnya pembangunan bidang Maritim.-----

-----**BAB IV**-----

-----**UPAYA-UPAYA**-----

-----**Pasal 10**-----

-----**UPAYA-UPAYA**-----

1. Untuk mencapai tuiuan Organisasi, KORPS ALUMNI P3B -
SEMARANG melakukan upaya-upaya sebagai berikut: -----
 - a. Menyelenggarakan kehidupan organisasi yang sehat,
kondusif dengan menjalankan kaidah-kaidah serta -
prinsip-prinsip kebersamaan dan kesetaraan.-----
 - b. Meningkatkan kemampuan dan potensi-potensi sumber
daya manusia KORPS ALUMNI P3B SEMARANG. -----
 - c. Mempererat ikatan persaudaraan sesama Alumnus. ---
 - d. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga -
besar KORPS ALUMNI P3B SEMARANG.-----
 - e. Berperan aktif dalam memberikan sumbang saran ---
kepada Almamater.-----
 - f. Menggalang kerjasama antar sesama Komunitas -----
Maritim melalui forum komunikasi.-----
2. Upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada ayat [1] di ---

atas, dilaksanakan secara terpadu dan dilandasi -----
dengan semangat gotong royong yang kuat.-----

-----**BAB V**-----

-----**SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN PUSAT**-----

-----**Pasal 11**-----

-----**DEWAN PENGURUS PUSAT**-----

1. Dewan Pengurus Pusat KORPS ALUMNI P3B SEMARANG -----
terdiri atas:-----
 - a. Seorang Ketua Umum;-----
 - b. Seorang atau lebih Ketua;-----
 - c. Seorang Sekretaris Umum;-----
 - d. Seorang atau lebih Sekretaris;-----
 - e. Seorang Bendahara Umum;-----
 - f. Seorang atau lebih Bendahara;-----
 - g. Beberapa orang Ketua Bidang;-----
 - h. Apabila diperlukan ditunjuk ketua harian;-----
2. Susunan Anggota Pengurus Pusat ditunjuk dan -----
ditetapkan oleh Ketua Umum KORPS ALUMNI P3B SEMARANG
terpilih.-----
3. Masa bhakti Dewan Pengurus Pusat KORPS ALUMNI P3B ---
SEMARANG adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih ---
kembali untuk maksimum 2 (dua) kali masa jabatan.----
4. Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk suatu lembaga -
atau badan usaha jika dianggap perlu sesuai dengan -
ketentuan yang berlaku.-----
5. Pembentukan suatu lembaga atau badan usaha harus ----
melalui rapat pleno Dewan Pengurus Pusat.-----

-----**BAB VI**-----

-----**DEWAN PEMBINA, DEWAN PENASIHAT DAN**-----

-----**DEWAN PENYANTUN**-----

-----**Pasal 12**-----

-----**DEWAN PEMBINA, PENASIHAT DAN PENYANTUN**-----

-Untuk menjalankan roda organisasi serta pengembangan
organisasi yang dinamis, diperlukan dukungan dari -----
berbagai sumber daya antara lain:-----

1. Dewan Pembina KORPS ALUMNI P3B SEMARANG terdiri ---
dari Direktur PIP (POLITEKNIK ILMU PELAYARAN) -----
SEMARANG dan PIMPINAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER ----

DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN.-----

2. Dewan Penasihat KORPS ALUMNI P3B SEMARANG terdiri -
dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dipilih ---
dari para mantan Direktur Lembaga Almamater atau ---
Alumnus yang memiliki jasa serta berpengalaman -----
dalam menjalankan organisasi.-----
3. Dewan Penyantun terdiri dari sekurang-kurangnya 5 -
(lima) orang dan dipilih dari para Alumnus atau ---
pihak yang bersimpati terhadap KORPS ALUMNI P3B ---
SEMARANG yang telah mapan secara finansial. -----
4. Dewan Penasihat dan Dewan Penyantun KORPS ALUMNI ---
P3B SEMARANG, dipilih dan ditetapkan berdasarkan ---
usulan, saran serta masukan dari Pleno Musyawarah -
Besar.-----

-----**BAB VII**-----

-----**KEWENANGAN DEWAN PENGURUS PUSAT**-----

-----**Pasal 13**-----

-----**KEWENANGAN DPP**-----

- Kewenangan Dewan Pengurus Pusat adalah: -----
- a. Menentukan kebijakan umum KORPS ALUMNI P3B SEMARANG
sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah -----
Tangga, keputusan Musyawarah Besar dan ketentuan-----
ketentuan lainnya.-----
 - b. Menetapkan personalia Dewan Penasihat dan Dewan -----
Penyantun dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh
usulan Ketua Dewan dimaksud.-----
 - c. Menyelenggarakan rapat-rapat Pengurus Pusat.-----
 - d. Menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes). -----
 - e. Membentuk dan mengkoordinasikan Lembaga dan Badan ---
Usaha.-----
 - f. Mengambil keputusan tentang pencalonan atau -----
penggantian / penghentian anggota Pengurus Pusat. ---
 - g. Mengesahkan susunan organisasi dan personalia -----
Pengurus wilayah / zona atau Luar Negeri. -----
 - h. Menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa Wilayah dalam
hal terjadinya kemacetan atau penyimpangan -----
Organisasi di wilayah / Zona / Luar Negeri.-----
 - i. Melaksanakan kewenangan Iainnya yang diamanatkan ---

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN WILAYAH

Pasal 14

DEWAN PENGURUS WILAYAH

1. Dewan Pengurus Wilayah / Zona KORPS ALUMNI P3B SEMARANG minimal terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua DPW/Zona.
 - b. Seorang Sekretaris.
 - c. Seorang Bendahara.
 - d. Seorang Ketua Seksi Humas dan Umum.
 - e. Seorang Ketua Seksi Sosial.
2. Masa bhakti Dewan Pengurus Wilayah KORPS ALUMNI P3B SEMARANG adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimum 2 (dua) kali masa jabatan.
3. Ketua Pengurus Wilayah KORPS ALUMNI P3B SEMARANG, dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.
4. Anggota Pengurus Wilayah KORPS ALUMNI P3B SEMARANG ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengurus Wilayah terpilih.
5. Jika dianggap perlu dan sesuai dengan kebutuhan Organisasi, Musyawarah Wilayah dapat memilih dan menetapkan Dewan Penasehat dan Dewan Penyantun.
6. Syarat-syarat pembentukan Kepengurusan Wilayah ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

KEWENANGAN KEPENGURUSAN WILAYAH

Pasal 15

KEWENANGAN DPW/ZONA

- Kewenangan / Tugas Pengurus wilayah / Zona adalah:
1. Melaksanakan program kerja yang telah ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat KORPS ALUMNI P3B SEMARANG.
 2. Menyelenggarakan rapat-rapat Pengurus wilayah/Zona
 3. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat.
 4. Mengambil keputusan yang bersifat operasional Kewilayahan.
 5. Melaporkan kegiatan Kepengurusan wilayah kepada

Dewan Pengurus Pusat KORPS ALUMNI P3B SEMARANG. -----

6. Menyelenggarakan Musyawarah wilayah. -----

-----**BAB X**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**Pasal 16**-----

-----**STATUS KEANGGOTAAN**-----

-Keanggotaan KORPS ALUMNI P3B SEMARANG terdiri atas:----

1. Anggota Biasa; -----
2. Anggota Luar Biasa; -----
3. Anggota Kehormatan.-----

-----**Pasal 17**-----

-----**PENGERTIAN KEANGGOTAAN**-----

1. Anggota Biasa adalah setiap alumnus yang menamatkan pendidikannya dalam program regular di Sekolah ----- Pelayaran Semarang (SPS), Sekolah Pelayaran Menengah (SPM), Pendidikan Perwira Pelayaran Besar (P3B), ----- Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran [BPLP], ----- Politeknik Ilmu Pelayaran [PIP] dan atau nama lain -- sesudahnya.-----
Anggota Biasa terdiri dari:-----
 - a. Anggota Aktif, yaitu alumni yang dengan ----- kesadarannya sendiri mendaftar sebagai Anggota, --- membayar uang iuran, sumbangan sukarela, mempunyai KTA (Kartu Tanda Anggota) serta berperan aktif --- untuk kejayaan Organisasi. -----
 - b. Anggota Pasif yaitu alumni yang tidak pernah ----- mendaftar sebagai anggota, tidak membayar uang --- iuran serta sumbangan lainnya terhadap Organisasi.
2. Anggota Luar Biasa adalah semua lulusan program ----- Diklat Paralel atau mereka yang pernah dididik ----- bersama pada sebagian program regular Sekolah ----- Pelayaran Semarang [SPS], Sekolah Pelayaran Menengah (SPM), Pendidikan Perwira Pelayaran Besar [P3B], ----- Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran [BPLP], ----- Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan atau nama lain sesudahnya.-----
3. Anggota Kehormatan, adalah pribadi yang dinilai ----- memiliki keahlian dan keteladanan serta telah -----

berjasa kepada Almamater dan bersimpati kepada Korps Alumni, serta pejabat di lingkungan Kementerian ----- Perhubungan yang dalam fungsinya dapat melakukan ----- pembinaan terhadap Korps Alumni. -----

-----**BAB XI**-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**-----

-----**Pasal 18**-----

-----**HAK ANGGOTA**-----

1. Anggota Biasa, terdiri dari :-----
-Anggota Aktif berhak:-----
 - a. Mengikuti semua kegiatan Organisasi antara lain ----- dengan mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar ---- atau Musyawarah Besar Luar Biasa.-----
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Pusat, Dewan --- Penasihat, Dewan Penyantun, dengan mengindahkan ----- ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah --- Tangga. -----
 - c. Memperoleh perlindungan Hukum dalam melaksanakan ---- tugas tugas profesi.-----
 - d. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dalam ----- kaitannya dengan hak sebagai Anggota. ------Anggota Pasif:-----

Tidak berhak untuk mendapatkan seperti Anggota aktif --- (pasal 18, ayat 18, b, c dan d).-----
2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk mengikuti ---- semua kegiatan Organisasi antara lain mengeluarkan - pendapat melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa, akan tetapi tidak mempunyai hak suara untuk memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus.-----
3. Anggota Kehormatan mempunyai hak untuk mengikuti ---- semua kegiatan Perkumpulan antara lain mengeluarkan pendapat melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa, akan tetapi - tidak mempunyai hak suara untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus.-----
4. Setiap anggota yang telah melengkapi syarat syarat -

administratif keanggotaan, berhak memperoleh tanda -
keanggotaannya yaitu KTA - (Kartu Tanda Anggota).----

-----**Pasal 19**-----

-----**KEWAJIBAN ANGGOTA**-----

-----**Setiap Anggota Alumni berkewajiban :**-----

- a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ---
serta Keputusan-keputusan KORPS ALUMNI P3B SEMARANG
yang telah disetujui dan diputuskan melalui -----
mekanisme yang ada.-----
- b. Aktif dan bertanggung-jawab dalam setiap kegiatan ---
yang diamanatkan oleh KORPS ALUMNI P3B SEMARANG.-----
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik KORPS ---
ALUMNI P3B SEMARANG.-----
- d. Membayar uang iuran, sumbangan sukarela atau -----
kewajiban lainnya yang telah ditentukan.-----

-----**Pasal 20**-----

-----**BERHENTI MENJADI ANGGOTA**-----

Keanggotaan di dalam Organanisasi akan berhenti, -----
bilamana:-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri; dan -----
3. Diberhentikan.-----

-----**BAB XII**-----

-----**KEDAULATAN TERTINGGI**-----

-----**Pasal 21**-----

-----**KEDAULATAN ANGGOTA**-----

-Kedaulatan tertinggi KORPS ALUMNI P3B SEMARANG berada
di tangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui -
Musyawarah Besar.-----

-----**BAB XIII**-----

-----**ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI**-----

-----**Pasal 22**-----

-----**RAPAT-RAPAT**-----

- Alat-Alat perlengkapan Organisasi : -----
1. Rapat Pengurus Pusat;-----
 2. Rapat Pengurus Wilayah;-----
 3. Rapat Koordinasi Pusat dan Wilayah;-----
 4. Musyawarah Besar;-----

5. Musyawarah Besar Luar Biasa;-----
6. Musyawarah wilayah.-----

-----**Pasal 23**-----

----**MUSYAWARAH BESAR DAN MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA**----

1. Musyawarah Besar adalah musyawarah tingkat pusat --- yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KORPS --- ALUMNI P3B SEMARANG dan diadakan 4 (empat) tahun --- sekali.-----
2. Musyawarah Besar diselenggarakan di Kampus Almamater KORPS ALUMNI P3B SEMARANG Jalan Singosari Nomor 2 A Semarang. -----
3. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Pengurus Pusat --- atau atas permintaan sedikitnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara, yang ----- diselenggarakan oleh Pengurus Pusat bersama dengan - Panitia Pelaksana Musyawarah Besar yang dibentuk ---- oleh Pengurus Pusat.-----
4. Panitia pelaksana Musyawarah Besar bertanggung jawab dalam bidang teknis pelaksanaan Musyawarah Besar dan harus mempertanggung jawabkannya kepada Pengurus --- Pusat.-----
5. Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Besar - berlaku pula untuk penyelenggaraan Musyawarah Besar Luar Biasa.-----
6. Undangan untuk menghadiri Musyawarah Besar dan atau Musyawarah Besar Luar Biasa, harus sudah dikirim --- oleh Pengurus Pusat 2 (dua) minggu sebelum ----- Musyawarah diadakan.-----
7. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan ----- menyebutkan tempat, waktu dan acara Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.-----
8. Peserta Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa dengan sistem perwakilan terdiri dari:-----
 - a. Setiap Anggota Biasa yang Aktif, melalui ----- perwakilan berhak untuk hadir dan memberikan ----- pendapat, usul serta mempunyai hak suara dalam ---- Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

- b. Perwakilan anggota terdiri dari 2 (dua) orang dan berasal dari masing-masing Angkatan dan ----- Wilayah/Zona. -----
- c. Perwakilan anggota harus dilengkapi dengan Surat - Mandat yang ditandatangani oleh Koordinator ----- Angkatan untuk perwakilan Angkatan dan/atau Ketua Wilayah/Zona untuk perwakilan wilayah.-----
- d. Setiap Pengurus Pusat serta Dewan Kehormatan ----- berhak untuk hadir dan memberikan pendapat/usul --- akan tetapi tidak mempunyai hak suara.-----
- e. Setiap Perwakilan Anggota Biasa yang Aktif ----- mewakili angkatan dan wilayah/Zona berhak ----- mengeluarkan masing-masing 1 [satu] suara.-----

-----**Pasal 24**-----

-----**TATA LAKSANA MUSYAWARAH**-----

1. Musyawarah Besar dipimpin oleh suatu Presidium / --- Pimpinan Rapat yang terdiri dari wakil-wakil ----- Pengurus Pusat dan Wilayah serta angkatan dipilih --- oleh Peserta Musyawarah Besar yang dipandu oleh----- Panitia Pengarah (Steering Committee).-----
2. Syarat-syarat Anggota Presidium/Pimpinan Rapat harus mempunyai kecakapan dalam memimpin rapat dan ----- memahami tata cara dalam berorganisasi dengan baik.
3. Susunan Presidium terdiri dari Seorang Ketua, wakil-ketua, sekretaris dan beberapa anggota dipilih ----- berdasarkan kesepakatan semua anggota Presidium.-----
4. Musyawarah Besar mengesahkan kuorum, acara dan tata-tertib Musyawarah Besar dibawah pimpinan Presidium.
5. Musyawarah Besar adalah sah apabila dihadiri oleh --- lebih dari 1/2 [setengah] jumlah Perwakilan Anggota Biasa yang aktif melalui sistem perwakilan.-----
6. Musyawarah Besar dapat mengambil keputusan yang ----- sah mengenai susunan acara, Ketetapan-ketetapan dan keputusan penting lainnya, jika disetujui oleh ----- sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 [setengah] jumlah suara yang hadir.-----
7. Apabila dalam pembukaan Musyawarah Besar tidak -----

tercapai kuorum, maka Musyawarah Besar diundurkan ---
untuk selama 2 [dua] jam dan apabila sesudah -----
pengunduran itu belum juga tercapai kuorum yang -----
dipersyaratkan, Musyawarah Besar dianggap sah dan ---
dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.-----

8. Musyawarah Besar berwenang dalam membahas materi dan
keputusan terhadap:-----
 - a. Evaluasi atas pertanggung jawaban yang -----
disampaikan oleh Pergurus Pusat terhadap -----
pelaksanaan program kerja serta laporan -----
pertanggung jawaban keuangan selama masa jabatan.-
 - b. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - c. Pembahasan usulan-usulan dari anggota.-----
 - d. Garis-garis besar program kerja Organisasi.-----
 - e. Penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat, Dewan -----
Penasihat dan Dewan Penyantun.-----
 - f. Pelantikan Ketua Umum terpilih. -----
 - g. Jika ada, memberikan tanda penghargaan kepada -----
anggota yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau
pengorbanan bagi kepentingan profesi dan -----
organisasi.-----
 - h. Hal-hal lain yang dianggap penting.-----

9. Setelah Pengurus Pusat memberikan pertanggung jawaban
kepada dan telah diterima oleh Sidang Pleno -----
Musyawarah Besar, maka Presidium menyatakan bahwa ----
Dewan Pengurus Pusat, Dewan Penasihat dan Dewan -----
Penyantun dalam keadaan demisioner kecuali -----
Kepanitiaan Musyawarah Besar yang terdiri dari -----
Panitia Pelaksana (Organizing Committee) dan Panitia
Pengarrah (Steering Committee), yang tugas dan -----
tanggung jawabnya sampai Musyawarah Besar Berakhir.---

-----**BAB XIV**-----

-----**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**-----

-----**Pasal 25**-----

1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah ---
untuk mencapai mufakat.-----
2. Apabila pengambilan keputusan seperti dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat dicapai, maka pengambilan -----

keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak -----
melalui pemungutan suara.-----

-----**BAB XV**-----

-----**KODE ETIK**-----

-----**Pasal 26**-----

1. Untuk memelihara keutuhan Organisasi maka perlu -----
ditetapkan Kode Etik yang diatur tersendiri dan -----
disahkan oleh Pengurus Pusat dan merupakan kaidah ---
moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota. -----
2. Dewan Penasehat bertugas melakukan upaya-upaya untuk
menegakkan Kode Etik tersebut.-----
3. Dalam upaya menegakkan Kode Etik, Dewan Penasehat ---
harus bekerjasama dengan Pengurus Pusat.-----

-----**BAB XVI**-----

-----**PENGELOLAAN KEUANGAN**-----

-----**Pasal 27**-----

1. Keuangan Organisasi berasal dari :-----
 - a. Uang Pendaftaran Anggota;-----
 - b. Uang Iuran.-----
 - c. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.-----
 - d. Usaha-usaha lainnya yang sah menurut hukum.-----
2. Tahun buku keuangan dimulai sejak tanggal serah -----
terima Pengurus. -----
3. Pengelolaan keuangan harus transparant, accessible -
dan auditable. -----

-----**BAB XVII**-----

-----**HARTA KEKAYAAN / ASSETS**-----

-----**Pasal 28**-----

-Semua harta kekayaan Organisasi baik berupa asset -----
dalam bentuk properti, surat-surat berharga dan lain ---
sebagainya yang diperoleh secara syah harus diatas-----
namakan Organisasi dan tidak dapat dipindah tangankan.

-----**BAB XVIII**-----

-----**PENYELESAIAN SENGKETA**-----

-----**Pasal 29**-----

-Semua permasalahan/sengketa yang timbul diutamakan ---
untuk diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencapai -
mufakat.-----

-----**BAB XIX**-----

-----**PEMBUBARAN ORGANISASI**-----

-----**Pasal 30**-----

1. Organisasi hanya dapat dibubarkan berdasarkan -----
Keputusan Musyawarah Besar yang khusus diadakan ----
untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sekurang-----
kurangnya 3/4 [tiga per empat] dari jumlah anggota,
dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per
empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ----
Musyawarah Besar.-----
2. Apabila organisasi dibubarkan, maka likuidasi -----
dilakukan oleh Pengurus Pusat kecuali Musyawarah ---
Besar menentukan lain. -----
3. Apabila Organisasi dibubarkan maka penggunaan sisa
kekayaan Perkumpulan ditentukan oleh Musyawarah ---
Besar. -----

-----**BAB XX**-----

-----**KETENTUAN PERALIHAN**-----

-----**Pasal 31**-----

-Kepengurusan yang telah ada sebelum perubahan Anggaran
Dasar ini tetap ada hanya saja penambahannya -----
disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.-----

-----**BAB XXI**-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 32**-----

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar
ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang ---
diputuskan oleh Pengurus Pusat.-----
2. Dengan diberlakukannya Anggaran Dasar ini, maka -----
Anggaran Dasar yang lalu dinyatakan tidak berlaku ---
lagi.-----
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
yaitu tanggal 15-04-2017 (limabelas April duaribu ---
tujuhbelas).-----
3. Menyetujui Perubahan Tempat dan Kedudukan;-----
-Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perkumpulan dari
yang semula berkedudukan di Ibukota Negara Jakarta -----
dengan Kampus PIP Semarang sebagai zona khusus serta ---

kantor-kantor daerah sesuai dengan zonasi -----
kewilayahannya berubah menjadi berkedudukan di Jakarta
Pusat. -----

-Sehubungan dengan keputusan tersebut maka Pasal 2 -----
Anggaran Dasar Perkumpulan diubah, sehingga untuk -----
selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

-----**NAMA, WAKTU DAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

-----**PASAL 2** -----

1. Perkumpulan ini bernama "KORPS ALUMNI PENDIDIKAN ---
PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG", dalam anggaran --
dasar ini cukup disingkat Perkumpulan, berkedudukan
di Jakarta Pusat, dengan Kampus PIP Semarang sebagai
Zona Khusus serta kantor-kantor daerah sesuai dengan
Zonasi kewilayahan.-----

2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan/zona di tempat lain, di wilayah Republik
Indonesia, atau di luar negeri berdasarkan keputusan
Pengurus dalam Rapat Pengurus dengan persetujuan -
Pengawas.-----

4. Menyetujui Perubahan Susunan Badan Pengurus Pusat ---
dan Badan Pengawas Pusat Perkumpulan;-----

-Sehubungan dengan perubahan bentuk Perkumpulan menjadi
Badan hukum, maka Ketua mengusulkan untuk -----
memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan -----
Pengurus Pusat, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan -
Penyantun dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya
selama menjalankan tugas jabatannya dalam melakukan ---
tindakan pengurusan dan pengawasan selama ini, dengan -
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (aquit -
et decharge) kepada mereka sepanjang hal tersebut -----
ternyata dalam pembukuan Perkumpulan, dan selanjutnya -
mengangkat Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengawas -----
pusat yang baru menjadi sebagai berikut: -----

BADAN PENGURUS -----

KETUA UMUM : menghadap **Tuan Laksamana Pertama TNI**-----

(Tentara Nasional Indonesia) Purn MAGHONI,
SE, S.Mn, MSc (Purnawirawan MAGHONI, -----
Sarjana Ekonomi, Sarjana Manajemen, Master

- KETUA I :** **of Science)** tersebut; -----
Tuan Doktor ARIS SARJITO, Sarjana Teknik, Magister Administrasi Publik, lahir di ---
Klaten, pada tanggal 04-07-1964 (empat ---
Juli seribu sembilanratus enampuluh -----
empat), Warga Negara Indonesia, Tentara ---
Nasional Indonesia (TNI), bertempat -----
tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Taman Surya
Agung M-17, Rukun Tetangga 005, Rukun -----
Warga 006, Kelurahan Wage, Kecamatan -----
Taman, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3515130407640003;-----
- KETUA II :** **Tuan JAKA SANTOSA ADIWARDYO,** lahir di ---
Temanggung, pada tanggal 17-01-1963 -----
(tujuhbelas Januari seribu sembilanratus -
enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan Dewa ---
Nomor 24, Cikeas Ilir, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 003, Kelurahan Ciangsana, -----
Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 320102171630002;-----
- SEKRETARIS UMUM :** **Tuan I DEWA PUTU GEDE SUPARTHA,** lahir di
Gianyar, pada tanggal 17-11-1960 -----
(tujuhbelas Nopember seribu sembilanratus
enampuluh), Warga Negara Indonesia, -----
Tentara Nasional Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Puri Indah
DD-05, Rukun Tetangga 030, Rukun Warga ---
009, Kelurahan Suko, Kecamatan Sidoarjo, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3515081711600003;-----
- SEKRETARIS I :** **Penghadap Tuan SUNDORO MUKROBIN,** -----
tersebut;-----
- SEKRETARIS II :** **Tuan DANIEL MUDJI RAHADI,** lahir di Rengat,
pada tanggal 23-08-1963 (dua puluh tiga -

Agustus tahun seribu sembilanratus -----
enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, -
Tentara Nasional Indonesia, bertempat-----
tinggal di Kota Surabaya, Rumah Dinas TNI-
AL C/12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga -
001, Kelurahan Kandangan, Kecamatan -----
Benowo, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3578192308630001; -----

BENDAHARA UMUM : **Tuan BERNARDINUS YULES VERNE**, lahir di ----
Putussibau, pada tanggal 29-07-1973 -----
(duapuluh sembilan Juli tahun seribu -----
sembilan ratustujuh puluh tiga), Warga ----
Negara Indonesia, Tentara Nasional -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----
Bekasi, Perum Wahana Blok N1 Nomor 01, Rukun
Tetangga 019, Rukun Warga 007, Kelurahan -
Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan 3175102907730005;

BENDAHARA I: **Tuan TRI SUSMORO HADHI**, lahir di Surabaya-
pada tanggal 22-02-1974 (duapuluh dua -----
Februari tahun seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia,
status pekerjaan partikelir, bertempat ----
tinggal di Kabupaten Bandung, jalan Melur 1
Nomor 30, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga-
015, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan-
Rancaekek, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3273262202740002; -----

BENDAHARA II : **Nyonya CHRISTINA PRIHATININGSIH**, lahir ----
di Semarang, pada tanggal 23-01-1985 -----
(duapuluh tiga Januari tahun seribu -----
sembilanratus delapanpuluh lima), Warga ---
Negara Indonesia, Karyawati Badan Usaha ---
Milik Negara, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bintan, Jalan Hang Tuah Nomor ---

15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, -
Desa Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan -
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
2101076301850003; -----

BADAN -----

PENGAWAS -----

KETUA : **Tuan MAX RANOV**, lahir di Bukit Tinggi, pada
tanggal 14-06-1962 (empatbelas Juni seribu
sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara
Indonesia, status pekerjaan partikelir, ---
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan -
Temugring Nomor 30, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 008, Kelurahan Kayu Putih, -----
Kecamatan Pulogadung, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3175021406620010;-----

ANGGOTA : **1. Tuan TOTO SUGIANTO**, lahir di Surabaya, - -
pada tanggal 14-08-1960 (empatbelas -----
Agustus seribu sembilanratus enampuluh), -
Warga Negara Indonesia, status pekerjaan -
partikelir, bertempat tinggal di Kota -----
Bekasi, Jalan Transformator IV A-35 Nomor
86, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, -
Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan -----
Pondokgede, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3275081408600011;-----

2. Tuan WISNU HANDOKO, lahir di Semarang, ----
pada tanggal 31-10-1973 (tigapuluh satu ---
Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh ---
tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai, ---
Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Semarang, Jalan MT Haryono Nomor
15 Perum Mahkota Cemara Seribu, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan -
Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----

Nomor Induk Kependudukan 3671083110730002;

3. Tuan HADI SUPRIYONO lahir di Grobogan, ---
pada tanggal 20-10-1956 (duapuluh Oktober
seribu sembilanratus limapuluh enam), -----
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri ----
Sipil, bertempat tinggal di Kota Semarang,
Jalan Singosari 2A/52, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 013, Kelurahan Wonodri, -----
Kecamatan Semarang Selatan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 3374072010560002;-----

-Pengangkatan anggota Badan Pengurus Pusat dan Badan ---
Pengawas Pusat yang baru tersebut telah diterima oleh -
masing-masing pihak dan berlaku efektif sejak Rapat ---
ini ditutup sampai dengan 4 (empat) tahun ke depan.-----

5. Menyetujui perubahan status Perkumpulan yang semula
berbentuk Perkumpulan non Badan Hukum (Organisasi ---
Masyarakat) menjadi Perkumpulan yang berbadan Hukum;
-Bahwa tujuan didirikannya Korps Alumni Pendidikan---
Perwira Pelayaran Besar adalah untuk menggalang dan
membangun rasa kebersamaan diantara sesama alumni ---
perwira pelayaran sehingga dapat menggali dan -----
mengembangkan potensi alumni yang tentunya akan -----
berdampak pada perkembangan potensi almamater. -----
-Bahwa pada saat didirikan Perkumpulan berbentuk ---
organinsasi masyarakat non badan hukum.-----
-Bahwa perkembangan organisasi dari tahun ke tahun -
mengalami peningkatan dan kegiatan organisasi banyak
terkait dengan perbuatan perbuatan yang terkait -----
dengan sosial kemanusiaan dengan peningkatan -----
hubungan keperdataan dan ekonomi, maka seluruh -----
anggota merasa perlu untuk merubah status -----
Perkumpulan dari yang semula organisasi yang tidak -
berbadan hukum menjadi Perkumpulan yang berbadan ---
hukum.-----
-Dan oleh karenanya Rapat dengan ini menyetujui -----
secara bulat oleh anggota yang hadir dan/atau -----
diwakili untuk sepakat dilakukan perubahan status ---

Perkumpulan yang semula berbentuk Perkumpulan non ---
Badan Hukum (Organisasi Masyarakat) menjadi -----
Perkumpulan yang berbadan Hukum.-----

6. Persetujuan penyesuaian seluruh Anggaran Dasar -----
Perkumpulan Berbadan Hukum;-----

-Bahwa sehubungan dengan telah diputuskannya mengenai -
perubahan status perkumpulan yang semula berbentuk non
badan hukum menjadi badan hukum, maka dalam Rapat ini,
seluruh anggota yang hadir dan/atau mewakili mufakat ---
dan setuju untuk merubah status Perkumpulan menjadi ----
perkumpulan yang berbadan hukum. Oleh karena adanya ----
perubahan bentuk status Perkumpulan tersebut maka -----
dengan ini merubah pula seluruh isi anggaran dasar -----
Perkumpulan yang berbadan hukum dan karenanya Rapat ----
dengan ini Menyetujui perubahan anggaran dasar -----
Perkumpulan.-----

-Bahwa dengan adanya perubahan bentuk status -----
perkumpulan yang semula berbentuk organisasi masyarakat
menjadi perkumpulan yang berbadan Hukum, sehingga -----
seluruh anggota Rapat menyetujui untuk merubah seluruh
isi Anggaran Dasar menjadi sebagai berikut:-----

-----**ANGGARAN DASAR**-----

-----**NAMA, WAKTU DAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**PASAL 1**-----

1. Perkumpulan ini bernama "KORPS ALUMNI PENDIDIKAN ---
PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG", dalam anggaran ---
dasar ini cukup disingkat Perkumpulan, berkedudukan
di Jakarta Pusat, dengan Kampus PIP Semarang sebagai
Zona Khusus serta kantor-kantor daerah sesuai dengan
Zonasi kewilayahan.-----

2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan wilayah/zona di tempat lain, di wilayah -
Republik Indonesia, atau di luar negeri berdasarkan
keputusan Badan Pengurus dalam Rapat Badan Pengurus
dengan persetujuan Badan Pengawas.-----

-----**WAKTU PENDIRIAN**-----

-----**PASAL 2**-----

KORPS ALUMNI P3B SEMARANG dibentuk dan /atau didirikan

di Jakarta pada tanggal 17-03-2007 (tujuhbelas Maret ---
duaribu tujuh), untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya. -----

DEFINISI-DEFINISI/PENGERTIAN UMUM -----

PASAL 3 -----

-Dalam anggaran dasar ini yang dimaksud:-----

1. Anggota Perkumpulan adalah anggota yang terdiri ---
dari Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota--
Kehormatan;-----
2. Anggota Biasa adalah setiap alumnus yang menamatkan
pendidikannya dalam program regular di Sekolah -----
Pelayaran Semarang (SPS), Sekolah Pelayaran Menengah
(SPM), Pendidikan Perwira Pelayaran Besar (P3B), ----
Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP), -----
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan atau nama lain -
Sesudahnya;-----
3. Anggota Aktif, yaitu alumni yang dengan kesadarannya
sendiri mendaftar sebagai Anggota, membayar uang ---
iuran, sumbangan sukarela, mempunyai KTA (Kartu -----
Tanda Anggota) serta berperan aktif untuk kejayaan -
perkumpulan;-----
4. Anggota Pasif, yaitu alumni yang tidak pernah -----
mendaftar sebagai anggota, tidak membayar uang iuran
serta sumbangan lainnya terhadap Perkumpulan;-----
5. Anggota Luar Biasa adalah semua lulusan program -----
Diklat Paralel atau mereka yang pernah dididik -----
bersama pada sebagian program regular Sekolah -----
Pelayaran Semarang (SPS), Sekolah Pelayaran Menengah
(SPM), Pendidikan Perwira Pelayaran Besar (P3B), ----
Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP), -----
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan atau nama -----
lain sesudahnya;-----
6. Anggota Kehormatan, adalah pribadi yang dinilai -----
memiliki keahlian dan keteladanan serta telah -----
berjasa kepada Almamater dan bersimpati kepada Korps
Alumni, serta pejabat di lingkungan Kementerian -----
Perhubungan yang dalam fungsinya dapat melakukan ---
pembinaan terhadap Korps Alumni;-----

7. Anggota Pemegang mandat adalah anggota yang ditunjuk oleh Angkatan / Wilayah / Zona berdasarkan rapat ---- anggota angkatan / wilayah / zona untuk mewakili ---- angkatan / wilayah / zona dalam rapat anggota ----- perkumpulan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus ----- Pusat; -----
8. Presidium adalah organisasi yang mengatur dan ----- memimpin jalannya Rapat Anggota yang dipilih dalam - Rapat yang dipandu oleh Panitia Pengarah (Steering - Committee) yang terdiri dari wakil Pengurus Pusat, - Wilayah dan anggota dan memimpin rapat sampai ----- terpilihnya Ketua Umum periode berikutnya.-----
9. Steering committee adalah panitia pengarah Rapat ---- yang diangkat dan ditunjuk oleh Badan Pengurus Pusat bersama sama dengan Panitia Pelaksana (Organizing --- Committee) untuk melaksanakan dan mempersiapkan ----- Musyawarah Besar / Musyawarah Luar Biasa.-----
10. Hak suara adalah hak yang dimiliki oleh anggota ----- pemegang mandat Angkatan / wilayah / zona dalam ---- suatu rapat anggota untuk menentukan kuorum dan ----- mengambil keputusan;-----
11. Kuorum adalah jumlah kehadiran anggota pemegang ----- mandat yang mempunyai hak suara yang sah dalam suatu rapat anggota sehingga rapat dapat mengambil ----- keputusan yang sah; -----
12. Voting adalah pengambilan keputusan berdasarkan ----- suara terbanyak dari anggota pemegang mandat yang --- mempunyai hak suara yang sah;-----
13. Rapat Umum Anggota adalah Rapat Umum Anggota ----- Perkumpulan, yang diselenggarakan berdasarkan ----- Anggaran Dasar ini, yang memiliki kekuasaan yang ---- tertinggi dalam Perkumpulan yang dilakukan dalam ---- Musyawarah Besar atau dalam Musyawarah Besar Luar --- Biasa;-----
14. Musyawarah Besar adalah Rapat Umum Anggota / ----- Musyawarah tingkat pusat yang merupakan pemegang ---- kekuasaan tertinggi perkumpulan dan diadakan 4 ----- (empat) tahun sekali;-----

15. Musyawarah Besar Luar Biasa adalah Rapat Umum ----- Anggota / musyawarah tingkat pusat yang dapat ----- diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Pengurus Pusat atau atas permintaan sedikitnya 1/2 - (setengah) dari jumlah anggota yang mempunyai hak --- suara;-----
16. Buku Daftar Anggota adalah buku yang berisi daftar - Anggota Perkumpulan atau database daftar Anggota --- Perkumpulan di website www.kap3b.net yang dari waktu ke waktu wajib dimuktahirkan oleh Badan Pengurus --- Perkumpulan sesuai dengan perubahan jumlah Anggota - Perkumpulan. -----
17. Badan Pengawas adalah Organ Perkumpulan yang ----- melakukan tugas Pengawasan dan memberikan nasihat --- kepada Badan Pengurus dalam menjalankan pengurusan - Perkumpulan. Diangkat melalui Rapat Umum ----- Anggota/Musyawarah Besar/ Musyawarah Besar Luar ----- Biasa.-----
18. Badan Pengurus adalah Organ Perkumpulan yang ----- Melaksanakan tugas pengurusan dan mewakili ----- Perkumpulan, baik di dalam maupun di luar ----- Perkumpulan. Diangkat melalui Rapat Umum Anggota/ --- Musyawarah Besar/ Musyawarah Besar Luar Biasa.-----
- 19. Dewan Penasihat adalah Bagian dari Badan Pengurus --- yang dipilih dan dibentuk berdasarkan Keputusan dari Badan Pengurus yang berwenang memberikan masukan --- atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik kegiatan internal maupun eksternal --- Perkumpulan dan memberikan nasihat-nasihat kepada --- Badan Pengurus.-----**
- 20. Dewan Penyantun adalah Bagian dari Badan Pengurus --- yang dipilih dan dibentuk secara khusus berdasarkan Keputusan Badan Pengurus yang berwenang memberikan - dukungan secara finansial kepada Perkumpulan agar --- kegiatan perkumpulan dapat berjalan sesuai dengan --- Program Kerja Perkumpulan.-----**
21. Kode Etik adalah serangkaian kode atau aturan ----- perilaku yang mengatur perilaku dan atau etika dari

anggota Perkumpulan yang diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga Perkumpulan.-----

22. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah aturan-aturan ----
dan/atau ketentuan-ketentuan internal yang mengacu -
dan bertujuan pada Anggaran Dasar ini, yang -----
merupakan satu kesatuan yang terpenting dan tidak ---
terpisahkan dari Anggaran Dasar Perkumpulan.-----

23. Tahun Buku adalah periode yang dimulai pada tanggal
1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 -----
(tigapuluh satu) Desember tahun kalender yang sama.

-----**LOGO PERKUMPULAN**-----

-----**PASAL 4**-----



1. Logo perkumpulan adalah simpul tali emas di atas 7 -
(tujuh) Samudera yang berarti:-----
 - a. Simpul / tali hidup warna kuning emas yang -----
bermakna ikatan lahir dan bathin yang kuat antara
Alumni sampai kapanpun dalam mencapai cita-cita -
yang luhur.-----
 - b. Sudut simpul tali mengarah ke kanan atas yang ---
bermakna simbol perilaku baik yang dilandasi
pandangan jauh ke depan.-----
 - c. Sapta Tirta Samudera yang bermakna Tujuh Samudera
Pengabdian di manapun para Alumni berkarya.-----
 - d. Tulisan KORPS ALUMNI P3B SEMARANG yang bermakna
wadah Alumni Para Perwira Pelayaran Besar lulusan
SPS, SPM, P3B, BPLP, PIP Semarang atau nama lain
jika ada perubahan.-----
2. Apabila ada perubahan logo ditetapkan berdasarkan ---
keepakatan dalam Rapat Umum Anggota dalam -----
Musyawarah Besar/Musyawarah Besar Luar Biasa.-----

-----**SIFAT, AZAS DAN LAMBANG PERKUMPULAN**-----

-----**PASAL 5**-----

1. Perkumpulan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-----
2. Lambang KORPS ALUMNI P3B SEMARANG adalah sesuai Badge Almamater.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**SERTA UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**PASAL 6**-----

-Maksud dan tujuan didirikannya Perkumpulan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan yaitu:-----

1. Untuk membangun rasa kebersamaan diantara sesama alumni dalam rangka pendayagunaan potensi yang ada menjadi potensi yang lebih besar bagi kepentingan almamater, bangsa dan negara khususnya dalam dunia kemaritiman.-----
2. Sebagai wadah untuk menghimpun dan menyinergikan kemampuan bagi upaya peningkatan kesejahteraan Alumni, memajukan Almamater dan ikut serta dalam mendukung terlaksananya program pemerintah khususnya pembangunan bidang Maritim.-----

-----**UPAYA - UPAYA**-----

-----**-YANG DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI MAKSUD DAN TUJUAN-**-----

-----**PASAL 7**-----

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perkumpulan melakukan kegiatan sebagai berikut:-----
 - a) Menyelenggarakan kehidupan Perkumpulan yang sehat, dan kondusif dengan menjalankan kaidah-kaidah serta prinsip prinsip kebersamaan dan kesetaraan.-----
 - b) Meningkatkan kemampuan dan potensi-potensi sumber Daya manusia KORPS ALUMNI P3B SEMARANG.-----
 - c) Mempererat ikatan persaudaraan sesama Alumnus. ---
 - d) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga besar KORPS ALUMNI P3B SEMARANG.-----
 - e) Berperan aktif dalam memberikan sumbang saran kepada Almamater.-----

f) Menggalang kerjasama antar sesama Komunitas -----
Maritim melalui forum komunikasi.-----

2. Usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ---
atas, dilaksanakan secara terpadu dan dilandasi -----
dengan semangat gotong royong yang kuat.-----

-----**KEKAYAAN**-----

-----**PASAL 8**-----

1. Untuk Pertama kalinya Kekayaan perkumpulan terdiri -
dari modal dasar yang dipisahkan dari kekayaan para -----
anggota sebesar Rp. 2.678.762.311,- (dua milyar -----
enamratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus -----
enam puluh duaribu tigaratus sebelas Rupiah) sesuai -
dengan laporan keuangan perkumpulan tertanggal -----
31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu -----
duapuluh).-----

2. Kekayaan Perkumpulan terdiri atas modal dasar -----
pendirian perkumpulan dan kekayaan lain yang -----
diperoleh Perkumpulan secara sah, termasuk tetapi ---
tidak terbatas pada:-----
a. Iuran Anggota;-----
b. Sumbangan, hibah atau bantuan yang tidak -----
mengikat;-----
c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ---
Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan----
perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Ketentuan dan tata cara pengelolaan dan penggunaan -
Keuangan dan kekayaan Perkumpulan akan diatur lebih -----
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

4. Semua harta kekayaan perkumpulan baik berupa asset -
dalam bentuk properti, surat-surat berharga dan lain -----
sebagainya yang diperoleh secara sah harus diatas---
namakan perkumpulan dan tidak dapat dipindah-----
tanggankan.-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**PASAL 9**-----

1. Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari : -----
a. Anggota Biasa.-----
b. Anggota Luar Biasa.-----

- c. Anggota Kehormatan.-----
2. Anggota Biasa adalah setiap alumni yang menamatkan -
pendidikannya dalam program regular di Sekolah -----
Pelayaran Semarang (SPS), Sekolah Pelayaran Menengah
(SPM), Pendidikan Perwira Pelayaran Besar (P3B), ----
Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP), -----
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan atau nama lain -
sesudahnya.-----
Anggota Biasa terdiri dari :-----
- a. Anggota Aktif, yaitu alumni yang dengan -----
kesadarannya sendiri mendaftar sebagai Anggota, ---
membayar uang iuran, sumbangan sukarela, mempunyai
KTA (Kartu Tanda Anggota) serta berperan aktif ----
untuk kejayaan perkumpulan. -----
- b. Anggota Pasif, yaitu alumni yang tidak pernah -----
Mendaftar sebagai anggota, tidak membayar uang ---
iuran serta sumbangan lainnya terhadap -----
Perkumpulan.-----
3. Anggota Luar Biasa adalah semua lulusan program -----
Diklat Paralel atau mereka yang pernah dididik -----
bersama pada sebagian program regular Sekolah -----
Pelayaran Semarang (SPS), Sekolah Pelayaran -----
Menengah (SPM), Pendidikan Perwira Pelayaran Besar -
(P3B), Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran -----
(BPLP), Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan atau ----
nama lain sesudahnya.-----
4. Anggota Kehormatan adalah pribadi yang dinilai -----
memiliki keahlian dan keteladanan serta telah -----
berjasa kepada Almamater dan bersimpati kepada -----
Korps Alumni, serta pejabat di lingkungan -----
Kementerian Perhubungan yang dalam fungsinya dapat -
melakukan pembinaan terhadap Korps Alumni.-----
5. Setiap anggota sanggup dan bersedia aktif mengikuti
kegiatan yang ditetapkan oleh perkumpulan.-----
6. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga --
serta program umum dan peraturan-peraturan -----
perkumpulan.-----
7. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan -----

mengisi formulir keanggotaan.-----

8. Ditetapkan dan disahkan oleh Badan Pengurus dengan -
keputusan yang berlaku melalui pemberian kartu -----
anggota.-----

9. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota -----
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**-----

-----**HAK ANGGOTA**-----

-----**PASAL 10**-----

1. Anggota Aktif berhak :-----

a. Mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh -----
Perkumpulan.-----

b. Menunjuk perwakilan anggota pemegang mandat untuk
mewakili dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah -
Besar Luar Biasa.-----

c. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Pusat, -----
Pengurus Wilayah / Zona, Badan Pengawas dengan ---
mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam -----
Anggaran Rumah Tangga.-----

d. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan
tugas-tugas profesi.-----

e. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dalam -----
kaitannya dengan hak sebagai Anggota.-----

f. Mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ---
ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia ----
yang diadakan oleh Perkumpulan.-----

Anggota Pasif :-----

-Tidak berhak untuk mendapatkan hak-hak yang -----
diberikan kepada Anggota aktif sebagaimana pasal
10, ayat 1 a, b, c, d dan e diatas.-----

2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk mengikuti ----
Semua kegiatan perkumpulan antara lain mengeluarkan
pendapat melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah
Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa, akan tetapi
tidak mempunyai hak suara untuk memilih dan dipilih
menjadi anggota Pengurus.-----

3. Anggota Kehormatan mempunyai hak untuk mengikuti ----
Semua kegiatan Perkumpulan antara lain memberikan ---

pendapat melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa, akan tetapi tidak mempunyai hak suara untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus.-----

4. Setiap anggota yang telah melengkapi syarat-syarat administratif keanggotaan, berhak memperoleh tanda keanggotaannya yaitu KTA (Kartu Tanda Anggota).-----

-----**KEWAJIBAN ANGGOTA**-----

-----**PASAL 11**-----

-Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban:-----

- a. Menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan keputusan Perkumpulan yang telah disetujui dan diputuskan melalui mekanisme yang ada.-----
- b. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dan kode etik Perkumpulan. -----
- c. Aktif dan bertanggung-jawab dalam setiap kegiatan yang diamanatkan oleh Perkumpulan.-----
- d. Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Perkumpulan.-----
- e. Membayar uang iuran, sumbangan sukarela atau kewajiban lainnya yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.-----
- f. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.-----

-----**BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**-----

-----**PASAL 12**-----

Keanggotaan Perkumpulan dapat berakhir bilamana : -----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Mengundurkan diri;-----
- c. Diberhentikan.-----

-----**ORGAN PERKUMPULAN**-----

-----**PASAL 13**-----

-Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

1. Rapat Umum Anggota, melalui Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Besar Luar Biasa;-----
2. Badan Pengurus;-----
3. Badan Pengawas.-----

-Jika dipandang perlu Perkumpulan dapat membentuk Dewan Penasehat dan Dewan Penyantun, yang anggotanya akan ---
ditentukan berdasarkan keputusan dari Badan Pengurus ---
Pusat dengan memerhatikan segala ketentuan dan tata ---
cara pengangkatannya sesuai dengan ketentuan yang -----
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;-----

-----**RAPAT UMUM ANGGOTA**-----

-----**PASAL 14**-----

1. Rapat Umum Anggota yang dilaksanakan melalui -----
Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa ---
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam -----
Perkumpulan.-----
2. Rapat Umum Anggota Perkumpulan dapat dilaksanakan ---
secara langsung maupun melalui perwakilan yang -----
pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah -----
Tangga.-----
3. Rapat Umum Anggota dapat diadakan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media
elektronik lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Rapat anggota perkumpulan terdiri dari:-----
 - a. Musyawarah Besar.-----
 - b. Musyawarah Besar Luar Biasa.-----
 - c. Musyawarah Wilayah / Zona.-----
5. Kewenangan dan tata laksana Musyawarah wilayah/zona
akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

-----**MUSYAWARAH BESAR**-----

-----**PASAL 15**-----

1. Musyawarah Besar adalah Rapat Umum Anggota/-----
Musyawarah tingkat pusat yang merupakan pemegang ---
kekuasaan tertinggi perkumpulan dan diadakan 4 -----
(empat) tahun sekali.-----
2. Musyawarah Besar diselenggarakan di Kampus Almamater
KORPS ALUMNI P3B SEMARANG Jalan Singosari Nomor 2 A
Semarang, atau di tempat lain di seluruh wilayah ---
Indonesia yang disepakati oleh anggota pemegang -----
mandat.-----
3. Panitia pelaksana Musyawarah Besar bertanggung jawab

dalam bidang teknis pelaksanaan Musyawarah Besar dan harus mempertanggung-jawabkannya kepada Badan ----- Pengurus Pusat.-----

4. Undangan untuk menghadiri Musyawarah Besar harus ---- sudah dikirim oleh Badan Pengurus Pusat 2 (dua) ----- minggu sebelum Musyawarah diadakan.-----
5. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan ----- menyebutkan tempat, waktu dan acara Musyawarah ----- Besar.-----
6. Peserta Musyawarah Besar adalah anggota Perkumpulan dengan sistem perwakilan angkatan yang terdiri ---- dari:-----
 - a. Setiap Anggota Biasa yang Aktif, melalui ----- perwakilan berhak untuk hadir dan memberikan ----- pendapat dan usul serta mempunyai hak suara dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
 - b. Perwakilan angkatan terdiri dari 2 (dua) orang ---- anggota dan berasal dari masing- masing Angkatan - dan Wilayah/Zona. -----
 - c. Anggota yang ditunjuk sebagai perwakilan angkatan harus dilengkapi dengan Surat Mandat yang ----- ditandatangani oleh Koordinator Angkatan untuk ---- perwakilan Angkatan dan oleh Ketua Wilayah/Zona --- untuk perwakilan wilayah/Zona.-----
 - d. Perwakilan angkatan/wilayah/zona atau anggota ----- pemegang mandat selanjutnya tercatat sebagai ----- perwakilan anggota pemegang mandat mewakili ----- anggota angkatan atau wilayah/zona.-----
 - e. Perwakilan anggota pemegang mandat ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat berdasarkan Surat mandat ----- yang ditentukan dalam huruf c diatas, berlaku ---- selama masa kepengurusan dan dapat diganti ----- bilamana status keanggotaannya berakhir.-----
 - f. Anggota pemegang mandat yang mewakili angkatan/---- wilayah / Zona masing-masing terdiri dari 2 (dua) orang dan mempunyai 1 (satu) suara mewakili ----- angkatan atau wilayah/zona masing-masing.-----
 - g. Ketentuan lebih lanjut mengenai perwakilan anggota

pemegang mandat diatur dalam Anggaran Rumah -----
Tangga.-----

h. Badan Pengurus Pusat, Badan Pengawas dan Anggota -
Kehormatan berhak untuk hadir dan memberikan -----
pendapat/usul akan tetapi tidak mempunyai hak -----
suara.-----

-----TATA LAKSANA MUSYAWARAH BESAR -----

-----PASAL 16 -----

1. Musyawarah Besar dipimpin oleh suatu -----
Presidium/Pimpinan Rapat yang terdiri dari wakil----
wakil Pengurus Pusat dan Wilayah serta angkatan -----
dipilih oleh Peserta Musyawarah Besar yang dipandu
oleh Panitia Pengarah (Steering Committee).-----
2. Syarat-syarat Anggota Presidium / Pimpinan Rapat ---
harus mempunyai kecakapan dalam memimpin rapat dan -
memahami perkumpulan dengan baik.-----
3. Susunan Presidium terdiri dari Seorang Ketua, Wakil
Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota dipilih -----
berdasarkan kesepakatan semua anggota perkumpulan ---
yang hadir.-----
4. Musyawarah Besar mengesahkan kuorum, acara dan tata
Tertib Musyawarah Besar dibawah pimpinan Presidium.
5. Musyawarah Besar adalah sah apabila dihadiri oleh ---
lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota -----
Pemegang Mandat.-----
6. Musyawarah Besar dapat mengambil keputusan yang sah
mengenai susunan acara, Ketetapan-ketetapan dan -----
keputusan penting lainnya, jika disetujui oleh -----
sekurang-kurangnya lebih 1/2 (setengah) dari -----
jumlah suara anggota pemegang mandat yang hadir.-----
7. Apabila dalam pembukaan Musyawarah Besar tidak -----
tercapai kuorum, maka Musyawarah Besar diundur untuk
selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran-
itu belum juga tercapai kuorum yang dipersyaratkan,
Musyawarah Besar dianggap sah dan dapat mengambil ---
keputusan-keputusan yang sah.-----
8. Hasil Keputusan Rapat Umum Anggota ditanda-tangani -
minimal oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu)

orang Anggota Peserta Rapat yang hadir yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.-----

9. Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 -----
tersebut tidak disyaratkan apabila risalah Rapat ----
Umum Anggota tersebut dibuat dalam bentuk akta -----
Notaris.-----
10. Musyawarah Besar dilaksanakan untuk menetapkan:-----
- a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan -----
perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. -
 - b. Kebijakan umum di bidang Perkumpulan.-----
 - c. Rencana Kerja, rencana anggaran pendapatan dan ---
belanja Perkumpulan serta pengesahan laporan -----
keuangan.-----
 - d. Pengesahan pertanggung jawaban Badan Pengurus ----
Pusat terhadap pelaksanaan program kerja serta ---
laporan pertanggung jawaban keuangan selama masa
jabatan.-----
 - e. Pembahasan usulan-usulan dari anggota. -----
 - f. Pemilihan, Pengangkatan Badan Pengurus Pusat -----
dan Badan Pengawas.-----
 - g. Pemberhentian Badan Pengurus yang telah -----
demisioner.-----
 - h. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran
Perkumpulan;-----
 - i. Pemberian tanda penghargaan kepada anggota yang -
telah menunjukkan pengabdian dan atau pengorbanan
bagi kepentingan profesi dan Perkumpulan.-----
 - j. Pemberhentian anggota.-----
11. Bilamana pertanggung-jawaban Badan Pengurus Pusat ---
yang disampaikan dalam sidang Musyawarah Besar -----
diterima maka Presidium menyatakan bahwa Badan -----
Pengurus Pusat, dan Badan Pengawas dinyatakan -----
demisioner kecuali Kepanitiaan Musyawarah Besar yang
terdiri dari Panitia Pelaksana (Organizing -----
Committee) dan Panitia Pengarah (Steering -----
Committee), yang tugas dan tanggung jawabnya sampai
Musyawarah Besar Berakhir.-----

-----**MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA**-----

-----**PASAL 17**-----

1. Musyawarah Besar Luar Biasa adalah Rapat Umum -----
Anggota / musyawarah tingkat pusat yang dapat -----
diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh -----
Pengurus Pusat atau atas permintaan sedikitnya 1/2 -
(setengah) dari jumlah anggota yang mempunyai hak ---
suara, yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus -----
Pusat bersama dengan Panitia Pelaksana Musyawarah ---
Besar yang dibentuk oleh Badan Pengurus Pusat.-----
2. Seluruh ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah
Besar berlaku pula untuk penyelenggaraan Musyawarah
Besar Luar Biasa.-----
3. Ketentuan selanjutnya mengenai Musyawarah Besar dan
Musyawarah Besar Luar Biasa akan diatur dalam -----
Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**MUSYAWARAH WILAYAH/ZONA**-----

-----**PASAL 18**-----

1. Musyawarah Wilayah/Zona adalah merupakan Rapat -----
Anggota Perkumpulan yang dilakukan oleh Pengurus ----
Wilayah/Zona yang dapat dihadiri oleh anggota -----
Perkumpulan yang berdomisili di wilayah/zona -----
tertentu.-----
2. Kewenangan dan tata laksana musyawarah wilayah -----
selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**BADAN PENGURUS**-----

-----**PASAL 19**-----

1. Badan Pengurus adalah organ perkumpulan yang -----
Melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang terdiri -
dari :-----
 - a. Badan Pengurus Pusat;-----
 - b. Badan Pengurus Wilayah / Zona.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Badan anggota pengurus -
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam
melakukan pengurusan perkumpulan yang dapat -----
menyebabkan kerugian bagi perkumpulan, masyarakat, -
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam ---
kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal -

- putusan bebas yang berkekuatan hukum tetap.-----
3. Badan Pengurus Pusat paling sedikit terdiri dari:---
 - a. 1 (satu) orang ketua;-----
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan -----
 - c. 1 (satu) orang bendahara.-----
 4. Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus Pusat bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan baik di dalam ----- ataupun di luar Pengadilan.-----
 5. Badan Pengurus Pusat (Ketua, Sekretaris dan ----- Bendahara) diangkat dan diberhentikan oleh Rapat ---- Umum Anggota dan/atau Musyawarah Besar serta ----- memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan ----- tugas dan fungsinya kepada Anggota melalui Rapat ---- Umum Anggota/Musyawarah Besar/Musyawarah ----- Luar Biasa.-----
 6. Ketua Umum Badan Pengurus berhak menominasikan ----- pengangkatan anggota Badan Pengurus lainnya dalam --- waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja dan memberitahukan kepada Anggota Pemegang mandat --- untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya dilakukan pengangkatan sebagai Badan Pengurus.-----
 7. Apabila jumlah anggota Badan Pengurus lebih dari ---- sebagaimana ditetapkan dalam ayat 3 diatas, maka ---- seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua --- Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.-----
 8. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan --- karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu - dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua orang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum, atau --- salah seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan ----- Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak - hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, ---- hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---- ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan --- seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus Pusat serta mewakili --- Perkumpulan.-----
 9. Dalam hal hanya ada satu orang Ketua, maka segala ---

- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
10. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----
perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
 11. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----
Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara,
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
 12. Badan Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya ---
berdasarkan surat kuasa.-----
 13. Dalam hal jabatan anggota Badan Pengurus Pusat -----
kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30
(tigapuluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut,
maka Ketua Umum harus segera menominasikan anggota -
pengurus baru tersebut dan disetujui melalui -----
Musyawarah Besar, apabila jabatan Ketua Umum yang ---
kosong, maka dalam jangka waktu selambat lambatnnya -
30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan -----
tersebut, harus diadakan Musyawarah Besar untuk -----
penunjukkan dan pengangkatan Ketua Umum baru.-----
 14. Dalam hal semua jabatan anggota pengurus kosong, ---
maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, ---
maka Badan Pengawas dapat menominasikan anggota -----
Badan Pengurus baru, dan untuk sementara perkumpulan
diurus oleh Badan Pengawas.-----
 15. Anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan diri dari
jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis ---
mengenai maksudnya tersebut kepada Badan Pengawas ---
selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung ---
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
 16. Dalam hal terdapat penggantian anggota Pengurus -----
Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat -
30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal -----
dilakukan penggantian pengurus perkumpulan, wajib ---

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan instansi terkait.-----

17. Badan Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Badan -
Pengawas atau pelaksana kegiatan.-----

18. Ketentuan lain mengenai tata cara pengangkatan dan -
pemberhentian Badan Pengurus akan diatur lebih -----
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

-----**BERAKHIRNYA JABATAN BADAN PENGURUS**-----

-----**PASAL 20**-----

Jabatan anggota Badan Pengurus berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri ;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang bersifat tetap;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pengawas;
5. Masa jabatan berakhir.-----

-----**BADAN PENGURUS PUSAT**-----

-----**PASAL 21**-----

1. Badan Pengurus Pusat perkumpulan sekurang-kurangnya
terdiri atas :-----
 - a. Seorang Ketua Umum;-----
 - b. Seorang atau lebih Ketua;-----
 - c. Seorang Sekretaris Umum;-----
 - d. Seorang atau lebih Sekretaris;-----
 - e. Seorang Bendahara Umum;-----
 - f. Seorang atau lebih Bendahara;-----
 - g. Beberapa orang Ketua Bidang;-----
 - h. Apabila diperlukan ditunjuk ketua harian.-----

2. Masa Bhakti Badan Pengurus Pusat adalah 4 (empat) ---
tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimum 2 ---
(dua) kali masa jabatan.-----

-----**KEWENANGAN BADAN PENGURUS PUSAT**-----

-----**PASAL 22**-----

1. Badan Pengurus Pusat bertanggung jawab penuh atas ---
kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan -----
Perkumpulan. -----
2. Badan Pengurus Pusat wajib menyusun program kerja ---

- dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan untuk ----
disahkan Rapat Umum Anggota/ musyawarah Besar.-----
3. Badan Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang -
segala hal yang ditanyakan oleh Badan Pengawas.-----
 4. Setiap anggota Badan Pengurus Pusat wajib dengan ----
itikad baik, dan penuh tanggungjawab menjalankan ----
tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku. - -----
 5. Badan Pengurus Pusat berwenang untuk :-----
 - a. Menetapkan kebijakan umum perkumpulan sesuai -----
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga--
dan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Besar
atau dalam Musyawarah Besar Luar Biasa.-----
 - b. Menyelenggarakan rapat-rapat Badan Pengurus -----
Pusat. -----
 - c. Menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes).-----
 - d. Membentuk dan mengkoordinasikan Lembaga dan Badan
Usaha.-----
 - e. Mengambil keputusan tentang pencalonan atau -----
penggantian / penghentian anggota Badan Pengurus
Wilayah.-----
 - f. Mengesahkan susunan Perkumpulan dan personalia ---
Pengurus Wilayah/Zona atau perwakilan di luar ---
Negeri.-----
 - g. Menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa Wilayah ---
dalam hal terjadinya kemacetan atau penyimpangan
Perkumpulan di wilayah / Zona / luar negeri.-----
 - h. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diamanatkan
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.---
 6. Badan Pengurus Pusat dapat membentuk suatu lembaga -
atau badan usaha jika dianggap perlu sesuai dengan -
ketentuan yang berlaku yang pembentukannya harus ----
melalui Rapat Badan Pengurus Pusat dan disetujui ---
oleh Badan Pengawas.-----
 7. Badan Pengurus Pusat berhak mewakili Perkumpulan di
dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap ---
hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perkumpulan di Bank. -----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan modal dalam berbagai bentuk usaha baik
didalam maupun diluar negeri;-----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta -----
tetap;-----
 - d. Membeli atau dengan cara lain -----
mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama -----
Perkumpulan;-----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan
Perkumpulan serta mengagunkan/membebani kekayaan-
Perkumpulan;-----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan perkumpulan yang ----
terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan atau
Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja ---
pada Perkumpulan yang perjanjian tersebut -----
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan ----
Perkumpulan.-----
8. Perbuatan Badan Pengurus Pusat sebagaimana diatur ---
dalam ayat (7) huruf a, b, c, d, e dan f harus -----
mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.-----
9. Badan Pengurus Pusat dapat mengusulkan Pemberian ----
Penghargaan terhadap perseorangan maupun -----
perkumpulan, atau Instansi Pemerintah dengan -----
disetujui Badan Pengawas setelah dilakukan kajian ---
serta berdasarkan Kriteria sesuai Ketentuan -----
Perkumpulan.-----

PASAL 23

- Badan Pengurus Pusat tidak berwenang mewakili -----
Perkumpulan dalam hal:-----
1. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;-----
 2. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan ---
pihak lain;-----
 3. Mengadakan perjanjian dengan perkumpulan yang -----
terafiliasi dengan perkumpulan, pengurus dan/atau ---
Pengawas atau seorang yang bekerja pada perkumpulan,

yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan perkumpulan.-----

-----**RAPAT BADAN PENGURUS PUSAT**-----

-----**PASAL 24**-----

1. Rapat Badan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----- berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat ----- kuasa.-----
4. Rapat Badan Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah --- Pengurus.-----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat - (4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan - pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) - hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak - memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----- rapat.-----
 - d. Rapat Badan Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengurus --- pertama.-----
 - e. Rapat Badan Pengurus kedua sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat, apabila ----- dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah ----- pengurus.-----

-----**PASAL 25**-----

1. Keputusan Rapat Badan Pengurus harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)

- jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ---
hadir.-----
 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan.-----
 6. Setiap Rapat Badan Pengurus dibuat Berita Acara -----
Rapat yang ditandatangani Ketua Rapat dan 1 (satu) -
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh ---
Rapat sebagai Sekretaris Rapat.-----
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (5) tidak -
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta notaris.-----
 8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan ---
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan tertulis ----
serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengurus.-----

-----**BADAN PENGURUS WILAYAH**-----

-----**PASAL 26**-----

1. Badan Pengurus Wilayah / Zona perkumpulan minimal ---
terdiri atas:-----
 - a. Seorang Ketua.-----
 - b. Seorang Sekretaris.-----
 - c. Seorang Bendahara.-----
 - d. Seorang Ketua Seksi Humas dan Umum.-----
 - e. Seorang Ketua Seksi Sosial.-----

2. Masa Bhakti Badan Pengurus Wilayah/Zona adalah 4 ----
(empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk -----
maksimum 2 (dua) kali masa jabatan.-----
3. Ketua Pengurus Wilayah/Zona dipilih dan ditetapkan -
oleh Musyawarah Wilayah.-----
4. Anggota Pengurus Wilayah/Zona ditunjuk dan -----
ditetapkan oleh Ketua Pengurus Wilayah/Zona -----
terpilih.-----
5. Syarat-syarat pembentukan Kepengurusan Wilayah -----
ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**KEWENANGAN PENGURUS WILAYAH**-----

-----**PASAL 27**-----

- Tugas dan kewenangan Pengurus Wilayah/Zona adalah :---
1. Melaksanakan program kerja yang telah ditentukan ---
oleh Badan Pengurus Pusat;-----
 2. Menyelenggarakan rapat-rapat Pengurus Wilayah/Zona.
 3. Melakukan koordinasi dengan Badan Pengurus Pusat.----
 4. Mengambil keputusan yang bersifat operasional -----
Kewilayahan.-----
 5. Melaporkan kegiatan Kepengurusan Wilayah kepada -----
Badan Pengurus Pusat.-----
 6. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah.-----

-----**BADAN PENGAWAS**-----

-----**PASAL 28**-----

1. Badan Pengawas adalah organ Perkumpulan yang -----
bertugas memberi nasihat kepada pengurus dalam -----
menjalankan kegiatan Perkumpulan.-----
2. Anggota Badan Pengawas adalah orang perseorangan ---
yang merupakan perwakilan dari anggota Perkumpulan.
3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata ---
cara pengangkatan dan pergantian Badan Pengawas, ---
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ----

-----**PASAL 29**-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas -
hanyalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan
pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi -----
perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan -----

putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) -----
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap.-----

2. Badan Pengawas diangkat oleh Rapat Umum Anggota / ---
Musyawarah Besar untuk jangka waktu 4 (empat) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk maksimum 2 (dua) ---
kali masa jabatan.-----

3. Dalam hal jabatan Badan Pengawas kosong, maka dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal terjadinya kekosongan, maka harus -----
menyelenggarakan Rapat Umum Anggota untuk mengangkat
anggota Badan Pengawas baru, dan untuk sementara ----
perkumpulan diurus oleh Badan Pengurus. -----

4. Badan Pengawas berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----
mengenai maksud tersebut kepada Ketua Pengawas, -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -
pengunduran dirinya.-----

5. Tata cara pengunduran diri anggota Badan Pengawas ---
dan pengangkatan anggota pengganti Badan Pengawas ---
Perkumpulan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga. -----

6. Badan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai -----
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

-----BERAKHIRNYA JABATAN BADAN PENGAWAS -----

-----PASAL 30 -----

-Jabatan Badan Pengawas berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara -----
Paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;---
5. Masa jabatan berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS -----

-----PASAL 31 -----

1. Badan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh ---
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk ---

- kepentingan perkumpulan.-----
2. Ketua Badan Pengawas dan 1 (satu) anggota Badan -----
Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama ----
Badan Pengawas.-----
 3. Badan Pengawas berwenang :-----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang
dipergunakan perkumpulan.-----
 - b. Memeriksa dokumen.-----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan ----
uang kas; atau;-----
 - e. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
oleh Pengurus;-----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.-----
 4. Badan Pengawas dapat mengusulkan pemberhentian untuk
sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, -----
apabila Badan Pengurus tersebut bertindak -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai -
alasannya.-----
 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---
tanggal pemberhentian sementara itu, Badan Pengawas
diwajibkan untuk mengadakan Rapat Umum Anggota.-----

-----**RAPAT BADAN PENGAWAS**-----

-----**PASAL 32**-----

1. Rapat Badan Pengawas dapat diadakan setiap waktu ---
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari ---
seorang atau lebih anggota Badan Pengawas atau Rapat
Umum Anggota.-----
2. Panggilan Rapat Badan Pengawas dilakukan oleh -----
Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Badan Pengawas disampaikan kepada ---
setiap anggota Badan Pengawas secara langsung atau -
melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling -
lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, -

tempat dan acara Rapat.-----

5. Rapat Badan Pengawas diadakan di tempat -----
kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan -----
Perkumpulan.-----
6. Rapat Badan Pengawas dapat diadakan di tempat lain -
dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan -----
persetujuan anggota Pengawas.-----

-----**PASAL 33**-----

1. Rapat Badan Pengawas dipimpin oleh Ketua Badan -----
Pengawas.-----
2. Dalam hal Ketua Badan Pengawas tidak dapat hadir ----
atau berhalangan, maka Rapat Badan Pengawas akan ----
dipimpin oleh seorang anggota Badan Pengawas yang ---
dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----
3. Seorang anggota Badan Pengawas hanya diwakili oleh---
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan ---
surat kuasa.-----
4. Rapat Badan Pengawas adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah -
Pengawas.-----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan rapat Badan Pengawas kedua. -----
 - b. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -
Huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat.-----
 - c. Rapat Badan Pengawas kedua diselenggarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua
puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Badan -----
Pengawas Pertama.-----
 - e. Rapat Badan Pengawas kedua adalah sah dan berhak-
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ----
jumlah anggota Badan Pengawas.-----

-----**PASAL 34**-----

1. Keputusan Rapat Badan Pengawas harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --- hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Badan Pengawas dibuat Berita Acara ----- Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan ----- seorang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak - disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
8. Badan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang - sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ----- ketentuan semua anggota Badan Pengawas telah ----- diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----- Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang - diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --- ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Badan Pengawas.-----

-----**KODE ETIK**-----

-----**PASAL 35**-----

1. Untuk memelihara keutuhan Perkumpulan maka perlu ----

ditetapkan Kode Etik yang diatur tersendiri dan -----
disahkan oleh Badan Pengurus Pusat dan merupakan ----
kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota.

2. Badan Pengawas Pusat bertugas melakukan upaya-upaya
untuk menegakkan Kode Etik tersebut.-----
3. Dalam upaya menegakkan Kode Etik, Badan Pengawas ----
Pusat harus bekerjasama dengan Badan Pengurus Pusat.

-----**PENGELOLAAN KEUANGAN**-----

-----**PASAL 36**-----

1. Sumber Keuangan perkumpulan dapat berasal dari:-----
 - a. Uang Pendaftaran anggota;-----
 - b. Iuran Anggota;-----
 - c. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat;-----
 - d. Usaha-usaha lainnya yang sah menurut hukum dan ---
tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dan -----
Anggaran Rumah Tangga perkumpulan.-----
2. Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Badan Pengurus
Pusat dan Pengurus Wilayah/zona dan dilakukan dengan
transparant, accessible dan auditable.-----

-----**TAHUN BUKU**-----

-----**PASAL 37**-----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ---
Desember.-----
2. Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan di mulai pada
tanggal dari akta peubahan ini dan ditutup pada ---
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.-----

-----**LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**PASAL 38**-----

1. Badan Pengurus Pusat wajib menyusun laporan tahunan
secara tertulis paling lambat 4 (empat) bulan -----
setelah berakhirnya tahun buku perkumpulan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan perkumpulan selama -
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah -----
dicapai;-----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi

Keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, -
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.----

3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh ---
anggota Badan Pengurus Pusat Inti dan Badan pengawas
Pusat.-----
4. Dalam hal terdapat Anggota Badan Pengurus Pusat ----
Inti atau Badan Pengawas Pusat yang tidak -----
menandatangani laporan, maka yang bersangkutan harus
menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan Tahunan dilaporkan kepada Anggota setiap ----
tahunnya dan disahkan dalam Musyawarah -----
Besar/Musyawarah Luar Biasa. -----
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun -
sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang -----
berlaku dan **diumumkan pada papan pengumuman di -----
kantor Perkumpulan.**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**PASAL 39**-----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan----
berdasarkan keputusan rapat umum anggota baik dalam
Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa. -
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
3. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Rapat ----
Umum Anggota dan harus disetujui oleh 2/3 (dua per -
tiga) jumlah Anggota Perkumpulan dengan hak suara ---
yang sah pada waktu dilaksanakan pemungutan suara ---
khusus untuk itu.-----
4. Kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Anggota untuk -----
perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 2 di atas sesuai dengan kuorum ---
kehadiran dalam pelaksanaan Rapat Umum Anggota -----
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Anggaran Dasar
Perkumpulan.-----
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan anggaran -
dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**PASAL 40**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -----

notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----

2. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan -----
terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan -
nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup ---
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada
saat Perkumpulan dinyatakan pailit.-----

-----**PENGGABUNGAN**-----

-----**PASAL 41**-----

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan
perkumpulan sejenis lainnya, yang mengakibatkan -----
Perkumpulan dan perkumpulan dimaksud yang melakukan
penggabungan tersebut menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:-----
 - a. Ketidakmampuan Perkumpulan melakukan kegiatan ---
usaha tanpa dukungan perkumpulan sejenis, -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas;-----
 - b. Perkumpulan yang menerima penggabungan dan yang -
bergabung tersebut memiliki kegiatan yang -----
sejenis; atau -----
 - c. Perkumpulan lain yang menerima penggabungan -----
tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan yang -
bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban
umum dan kesusilaan.-----
3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh
Pengurus kepada Rapat Umum Anggota/Musyawarah Besar/
Musyawarah Besar Luar Biasa.-----

-----**PASAL 42**-----

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan -----
Berdasarkan keputusan dalam Rapat Anggota melalui ---

Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa --- yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.---

2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan --- menggabungkan diri dan yang akan menerima ----- penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta ----- penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan yang --- akan menggabungkan diri dan yang akan menerima ----- penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat ----- persetujuan dari Rapat Anggota Perkumpulan dan ----- perkumpulan dimaksud dalam pasal ini.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat - dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib ----- mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar --- harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga - puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai --- dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan --- perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta ----- perubahan Anggaran Dasar wajib disampaikan kepada --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----
8. Anggota perkumpulan yang dimaksud dalam pasal ini --- adalah anggota yang telah ditetapkan sebagai anggota pemegang mandat dari Perwakilan ----- angkatan/Wilayah/Zona.-----

-----**PENYELESAIAN SENGKETA**-----

-----**PASAL 43**-----

1. Segala perselisihan yang terjadi dalam perkumpulan - akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai - mufakat.-----

2. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----
perkumpulan dengan anggota Badan Pengurus, atau -----
apabila kepentingan pribadi seorang anggota Badan ---
Pengurus bertentangan dengan perkumpulan, maka -----
anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang -
bertindak untuk dan atas nama pengurus serta -----
mewakili perkumpulan, maka anggota pengurus lainnya
bertindak untuk dan atas nama pengurus serta -----
mewakili perkumpulan.-----
3. Dalam hal perkumpulan mempunyai kepentingan yang ----
bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, ---
maka perkumpulan diwakili oleh Pengawas.-----

-----**PEMBUBARAN PERKUMPULAN**-----

-----**PASAL 44**-----

1. Perkumpulan bubar dalam hal:-----
- a. Tujuan perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum -
tetap, berdasarkan alasan:-----
 - 1) Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah -----
dinyatakan pailit; atau-----
 - 3) Harta kekayaan perkumpulan tidak cukup untuk -
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit ---
dicabut.-----
2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- -
undangan yang berlaku, maka pembubaran perkumpulan -
selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a -
pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Anggota dalam Musyawarah -----
Besar/Musyawarah Besar Luar Biasa yang dihadiri -----
oleh anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga ---
per empat) dari seluruh jumlah anggota dengan hak ---
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling -
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah suara
yang sah dalam Rapat.-----
3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam
ayat (1) huruf b dan angka (1) dan (2), Rapat -----

Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan -----
kekayaan Perkumpulan.-----

4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Badan -----
Pengurus Pusat bertindak sebagai likuidator. -----
5. Anggota perkumpulan yang dimaksud dalam pasal ini ---
adalah anggota yang telah ditetapkan sebagai anggota
pemegang mandat dari Perwakilan setiap -----
angkatan/Wilayah/Zona.-----

-----**PASAL 45**-----

1. Dalam hal perkumpulan bubar, perkumpulan tidak dapat
melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal perkumpulan sedang dalam proses likuidasi,
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam ---
likuidasi" di belakang nama perkumpulan.-----
3. Dalam hal perkumpulan bubar karena putusan -----
Pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk -----
likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran perkumpulan karena pailit, -----
berlaku peraturan perundang-undangan dibidang -----
kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas
dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap -----
Pengurus berlaku juga bagi likuidator.-----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan perkumpulan yang bubar
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari -----
terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib -----
mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia.-----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling ---
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal -
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil -
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia.-----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7

(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran -----
Perkumpulan kepada Rapat Anggota dalam Musyawaran ---
Besar/Musyawah Luar Biasa.-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran perkumpulan ---
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil -
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----
dilakukan, maka bubarnya perkumpulan tidak berlaku -
bagi pihak ketiga.-----

-----**CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI**-----

-----**PASAL 46**-----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----
anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan -----
didalam Rapat dalam Musyawarah Besar/Musyawah -----
Besar Luar Biasa. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum -
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan -----
Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam -----
undang-undang yang berlaku bagi badan hukum -----
tersebut.-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada badan
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan -
ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan ---
kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai ---
dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**-----

-----**PASAL 47**-----

1. Musyawarah Besar/Musyawah Besar Luar Biasa dapat -
menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/ atau Peraturan
Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan -----
berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ---
Anggaran Dasar ini.-----
2. Anggaran Rumah Tangga disusun oleh Tim Perumus yang
Dipilih oleh Badan Pengurus Pusat Perkumpulan.-----
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga -----

Perkumpulan merupakan satu kesatuan yang tidak -----
dapat dipisahkan antara satu sama lainnya.-----

5. Anggaran Rumah Tangga yang telah disusun oleh Tim ---
Perumus tersebut harus mendapat pengesahan dari -----
Rapat Umum Anggota, dan langsung berlaku saat -----
mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Anggota -----
dimaksud, serta otomatis mengikat seluruh Anggota ---
Perkumpulan.-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**PASAL 48**-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini, akan ditetapkan dalam -----
Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan -----
khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ---
Anggaran Dasar ini.-----
2. Peraturan-peraturan khusus tersebut tidak boleh -----
Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang -----
termaktub dalam Anggaran Dasar ini dan dalam -----
Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini maka anggaran -
dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.-----
5. Apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap suatu -
ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran ---
Rumah Tangga, maka hal itu diputus oleh Rapat Umum -
Anggota/Musyawarah Besar/Musyawarah Besar Luar -----
Biasa.-----

-Untuk pertama-kalinya Perkumpulan memiliki Struktur ---
Perkumpulan yang berbadan hukum sebagai berikut:-----

BADAN PENGURUS-----

- KETUA UMUM** : Penghadap **Tuan Laksamana Pertama ---**
TNI (Tentara Nasional Indonesia) ---
Purnawirawan MAGHONI, Sarjana -----
Ekonomi, Sarjana Manajemen, Master
of Science) tersebut;-----
- KETUA I** : **Tuan Doktor ARIS SARJITO, Sarjana -**
Teknik, Magister Administrasi -----

KETUA II

Publik, lahir di Klaten, pada -----
tanggal 04-07-1964 (empat Juli -----
seribu sembilanratus enampuluh -----
empat), Warga Negara Indonesia, ---
Tentara Nasional Indonesia (TNI), -
bertempat tinggal di Kabupaten -----
Sidoarjo, Taman Surya Agung M-17, -
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga ----
006, Kelurahan Wage, Kecamatan -----
Taman, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3515130407640003;-----

: Tuan JAKA SANTOSA ADIWARDOYO, lahir
di Temanggung, pada tanggal -----
17-01-1963 (tujuhbelas Januari -----
seribu sembilanratus enam puluh ----
tiga), Warga Negara Indonesia, -----
Tentara Nasional Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kabupaten -----
Bogor, Jalan Dewa Nomor 24, Kp. ----
Cikeas Ilir, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri,
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan-----
320102171630002;-----

SEKRETARIS UMUM

: Tuan I DEWA PUTU GEDE SUPARTHA, ----
lahir di Gianyar, pada tanggal -----
17-11-1960 (tujuhbelas Nopember ----
seribu sembilanratus enampuluh), ---
Warga Negara Indonesia, Tentara ----
Nasional Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Puri
Indah DD-05, Rukun Tetangga 030, ---
Rukun Warga 009, Kelurahan Suko, ---
Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
Kependudukan 3515081711600003;-----

- SEKRETARIS I** : Penghadap **Tuan SUNDORO MUKROBIN**.----
tersebut;-----
- SEKRETARIS II** : **Tuan DANIEL MUDJI RAHADI**, lahir di Rengat, pada tanggal 23-08-1963 ---- (dua puluh tiga Agustus tahun ----- seribu sembilan ratus enam puluh --- tiga), Warga Negara Indonesia, ----- Tentara Nasional Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kota Surabaya, Rumah Dinas TNI-AL C/12, Rukun ----- Tetangga 009, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan Kandangan, Kecamatan ----- Benowo, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 3578192308630001; -----
- BENDAHARA UMUM** : **Tuan BERNARDINUS YULES VERNE**, lahir di Putussibau, pada tanggal 29-07-1973 (duapuluh sembilan juli tahun - seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, --- Tentara Nasional Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kota Bekasi, - Perum Wahana Blok N1 Nomor 01, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 007, --- -- Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan --- Jati sempurna, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- --- Kependudukan 102907730005;-----
- BENDAHARA I** : **Tuan TRI SUSMORO HADHI**, lahir di --- Surabaya, pada tanggal 22-02-1974 - (duapuluh dua Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat, --- Warga Negara Indonesia, status ----- pekerjaan partikelir, bertempat --- tinggal di Kabupaten Bandung, jalan Melur 1 Nomor 30, Rukun Tetangga --- 001, Rukun Warga 015, Kelurahan ---- Rancaekek Kencana, Kecamatan -----

BENDAHARA II

Rancaekek, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3273262202740002; -----
: **Nyonya CHRISTINA PRIHATININGSIH**, ---
lahir di Semarang, pada tanggal ----
23-01-1985 (dua puluh tiga Januari
tahun seribu sembilan ratus -----
delapan puluh lima), Warga Negara -
Indonesia, Karyawati BUMN, bertempat
tinggal di Kabupaten Bintan, Jalan
Hang Tuah Nomor 15, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 007, Desa Tanjung -
Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara,
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan ----
2101076301850003;-----

BADAN PENGAWAS-----

KETUA

: **Tuan MAX RANOV**, lahir di Bukit ----
Tinggi, pada tanggal 14-06-1962 ----
(empatbelas Juni seribu -----
sembilanratus enampuluh dua), Warga
Negara Indonesia, status pekerjaan
Karyawan swasta, bertempat tinggal
di Jakarta Timur, Jalan Temugring -
Nomor 30, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 008, Kelurahan Kayu Putih, ---
Kecamatan Pulogadung, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan -----
3175021406620010; -----

ANGGOTA

: 1. **Tuan TOTO SUGIANTO**, lahir di -----
Surabaya, pada tanggal 14-08-1960 -
(empat belas Agustus seribu -----
sembilanratus enampuluh), Warga ----
Negara Indonesia, status pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di ---
Kota Bekasi, Jalan Transformator IV
A-35 Nomor 86, Rukun Tetangga 001,

Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede,
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3275081408600011;-----

2. Tuan WISNU HANDOKO, lahir di -----
Semarang, pada tanggal 31-10-1973 -
(tigapuluh satu Oktober seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tiga), ---
Warga Negara Indonesia, Pegawai -----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di-
Kabupaten Semarang, Jalan MT -----
Haryono Nomor 15 Perum Mahkota -----
Cemara Seribu, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3671083110730002;-----

3. Tuan HADI SUPRIYONO, lahir di -----
Grobogan, pada tanggal 20-10-1956 -
(duapuluh Oktober seribu sembilan -
ratus limapuluh enam), Warga Negara
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, ---
bertempat tinggal di Kota Semarang-
Jalan Singosari 2A/52, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 013, -----
Kelurahan Wonodri, Kecamatan -----
Semarang Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
Kependudukan 3374072010560002;-----

-Pengangkatan anggota Badan Pengurus Pusat dan Badan ---
Pengawas Pusat yang baru tersebut telah diterima oleh -
masing-masing pihak dan berlaku efektif sejak Rapat ini
ditutup sampai dengan 4 (empat) tahun ke depan.-----

-Selanjutnya Rapat dengan ini memberikan kuasa ---
dengan hak hak untuk memindahkannya kembali untuk ---

dan atas nama Perkumpulan kepada Badan Pengurus -----
dan/atau:-----

- a. Penghadap Tuan Laksamana Pertama TNI (Tentara -----
Nasional Indonesia) Purn MAGHONI, SE, S.Mn, MSc -----
(Purnawirawan MAGHONI, Sarjana Ekonomi, Sarjana -----
Manajemen, Master of Science) tersebut;-----
- b. penghadap Tuan SUNDORO MUKROBIN tersebut; -----
secara bersama-sama untuk mewakili kepentingan -----
PERKUMPULAN menghadap kepada Notaris yang berwenang
guna menuangkan hasil keputusan Berita Acara -----
Musyawarah Besar KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA ----
PELAYARAN BESAR SEMARANG, dimaksud, termasuk -----
melakukan perubahan-perubahan dan/atau penambahan---
penambahan dan/atau perbaikan-perbaikan yang -----
dibutuhkan dalam rangka memenuhi ketentuan dan -----
peraturan perundang undangan yang berlaku, -----
mengajukan permohonan, memberikan atau meminta -----
keterangan, menandatangani akta-akta dan/atau surat-
surat serta dokumen dokumen yang diperlukan untuk ---
keperluan tersebut, memilih domisili, atau -----
singkatnya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan
pemberian kuasa ini. -----

-Para Penghadap Tuan Laksamana Pertama TNI (Tentara ----
Nasional Indonesia) Purn MAGHONI, SE, S.Mn, MSc -----
(Purnawirawan MAGHONI, Sarjana Ekonomi, Sarjana -----
Manajemen, Master of Science) tersebut dan Tuan SUNDORO
MUKROBIN tersebut tetap bertindak dalam jabatannya -----
tersebut dengan hak substitusi untuk memindahkan -----
kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk:

- a. Melakukan pengesahan, pemberitahuan atas -----
perubahan anggaran dasar serta perubahan data -----
PERKUMPULAN tersebut kepada Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
- b. Melaksanakan segala sesuatu tindakan yang mungkin
diperlukan, agar maksud pemberian kuasa tersebut -
dapat tercapai.-----
- c. Membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk -
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----

memperoleh pengesahan tersebut dan untuk-----
mengajukan dan menandatangani semua permohonan-----
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -
diperlukan.-----

d. Membuat penegasan atas hasil keputusan Rapat -----
dimaksud, dalam hal-jangka waktu pengajuan -----
permohonan persetujuan tersebut telah berakhir.- ---

-Akhirnya Para Penghadap Tuan Laksamana Pertama TNI ----
(Tentara Nasional Indonesia) Purn MAGHONI, SE, S.Mn, ---
MSc (Purnawirawan MAGHONI, Sarjana Ekonomi, Sarjana ----
Manajemen, Master of Science) tersebut dan Tuan SUNDORO
MUKROBIN tersebut menyatakan dengan ini menjamin akan
keaslian, isi dan adanya Berita Acara Musyawarah Besar
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR -----
SEMARANG, tertanggal 03-04-2021 (tiga April duaribu ----
duapuluh satu) tersebut, serta keabsahan tanda-tangan -
dari Ketua Rapat dan Sekretaris Anggota PERKUMPULAN ----
dalam Keputusan tersebut, dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut dan karenanya -----
melepaskan Notaris pembuat akta ini dari segala dakwaan
dan/atau gugatan sehubungan dengan hal-hal tersebut dan
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti ---
dan memahami isi akta ini.-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran, ---
keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang ----
namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen ----
yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang ---
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, ---
termasuk menjamin kebenaran bahwa Keputusan telah -----
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang -----
berwenang untuk itu secara sah, maka apabila di -----
kemudian hari terdapat permasalahan hukum dan/atau -----
sengketa yang disebabkan oleh segala sesuatu yang -----
disampaikan dan/atau diterangkan penghadap dalam akta -
ini, maka penghadap bertanggung jawab sepenuhnya dan ---
dengan ini penghadap menyatakan membebaskan saya, -----
Notaris dan saksi-saksi dari tuntutan pihak ketiga -----

manapun.-----
-Penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris kenal -
dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang -
diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam
akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) -
huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b dan Pasal 39 Undang-
Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya dan/atau -----
keabsahannya dijamin oleh penghadap tersebut di atas.---

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat dan diresmikan di Bekasi pada hari dan tanggal
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan ----
dihadiri oleh :-----

I. Tuan DWI SUSLAHANDY SAQSONO, lahir di Jakarta, pada
tanggal 20-12-1975 (duapuluh Desember seribu -----
sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
Jalan Bintara 14 Nomor 56, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 009, Kelurahan Bintara, Kecamatan -----
Bekasi Barat, Kota Bekasi, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
3275022012750027;-----

II. Tuan GESANG WANI AJI, Sarjana Hukum, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 11-04-1994 (sebelas April ----
seribu sembilanratus sembilanpuluh empat), Warga ---
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di Jalan Garuda VII Blok D.16 Nomor 31 PPM,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten ----
Bekasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK): 3216061104940028;-----
-untuk sementara berada di Kota Bekasi;-----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris.-----
-Sebagai saksi-saksi.-----
-Setelah akta ini saya bacakan kepada para penghadap ---
dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para
penghadap, para saksi, dan saya, Notaris;-----
-Selanjutnya para penghadap dan para saksi membubuhkan
sidik jari jempol tangan kanan dan sidik jari jempol ---

kiri pada lembar tambahan tersendiri, sesuai dengan
peraturan Undang-Undang yang berlaku, dan dari lembar
tambahan mana dilekatkan pada minuta akta ini;
-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan yaitu 1 (satu)
coretan dengan penggantian dan 1 (satu) coretan tanpa
penggantian;
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Kota Bekasi



TRI MULYAHATI, S.H., M.Kn